

No. Reg: 201060000032164

## LAPORAN PENELITIAN



### FORMALISASI RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA DI ACEH DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA (HUMAN SECURITY)

Ketua Peneliti

**Mumtazinur, MA**

NIDN: 2009098601

ID Peneliti: 200909860109019

#### **Anggota:**

1. Yenny Sri Wahyuni, MH
2. Muhammad Maghribi

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
Bidang Ilmu Kajian	Sosial Politik
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh dalam Perspektif Keamanan Manusia (*Human Security*)
  - b. Klaster : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
  - c. No. Registrasi : 20106000032164
  - d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial Politik
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Mumtazinur, MA
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP<sup>(Kosongkan bagi Non PNS)</sup> : 198609092014032002
  - d. NIDN : 2009098601
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 200909860109019
  - f. Pangkat/Gol. : Penata/III(c)
  - g. Jabatan Fungsional : Lektor
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
  
  - i. Anggota Peneliti 1
    - Nama Lengkap : Yenny Sri Wahyuni, MH
    - Jenis Kelamin : Perempuan
    - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
  
  - j. Anggota Peneliti 2 <sup>(Jika Ada)</sup>
    - Nama Lengkap : Muhammad Maghribi
    - Jenis Kelamin : Laki-laki
    - Fakultas/Prodi :
  
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 25.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020  
Pelaksana,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

**Mumtazinur, MA**  
NIDN. 2009098601

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : : Mumtazinur, MA  
NIDN : 2009098601  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe/09 September 1986  
Alamat : Tanjung Selamat Darussalam  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh dalam Perspektif Keamanan Manusia (*Human Security*)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Mumtazinur, MA**  
NIDN. 2009098601

Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh dalam Perspektif  
Keamanan Manusia (*Human Security*)

**Ketua Peneliti:**

Mumtazinur, MA

**Anggota Peneliti:**

Yenny Sri Wahyuni, MH ; Muhammad Maghribi

**Abstrak**

Penelitian ini beranjak dari adanya wacana qanun hukum keluarga di Aceh yang muncul pada pertengahan tahun 2019. Sedikit banyak wacana formalisasi qanun ini menyita perhatian masyarakat baik lokal maupun nasional. Kehadiran qanun hukum keluarga ini juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dengan argumentasi masing-masing. Tulisan ini mencoba menelaah perihal formalisasi qanun hukum keluarga dari perspektif keamanan manusia (*human security*). Ada 2 hal yang akan diuraikan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu isu-isu terbaru yang diakomodir oleh qanun hukum keluarga serta pandangan keamanan manusia (*human security*) terhadap kehadiran qanun hukum keluarga di Aceh serta urgensinya. Selain itu penelitian ini juga mengulas latar belakang wacana hadirnya rancangan qanun hukum keluarga di ranah publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *deskriptif analisis*. Ditemukan hasil bahwa yang melandasi pembentukan qanun hukum keluarga ini adalah dalam rangka upaya untuk membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Perspektif keamanan manusia (*human security*) melihat regulasi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan personal (*personal security*) ditingkat lokal yang sejalan dengan agenda utama keamanan manusia. Lebih lanjut sinergitas ini sesuai dengan kerangka kerja HS yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (*From coordination to integration*, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (*Promoting multi-stakeholder partnerships*), Menemukan akar penyebab (*Localisation and „leaving no one behind“*), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (*Prevention and resilience*).

**Kata Kunci:** *Qanun Hukum Keluarga, Keamanan Manusia, Human Security, Ahwal Al-Syakhshiyah*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Formalisasi Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh dalam Perspektif Keamanan Manusia (*Human Security*)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Dr.Mukhlisah,M.Ag
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Dr. Anton Widyanto, M. Ag
4. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Aceh komisi VII; Dr. Agustin Hanapi,Lc.,MA
5. Ketua Dinas Syariat Islam Aceh; Dr. EMK.Alidar,MH
6. Seluruh Anggota peneliti dan tim pembantu peneliti
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum
8. Mahasiswa yang telah membantu tim peneliti

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 2 Oktober 2020  
Ketua Peneliti,

**Mumtazinur, MA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	5
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	6
B. Kajian Pustaka .....	11
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	15
B. Metode Pengumpulan Data .....	16
C. Teknik Pengumpulan Data .....	17
D. Instrumen Pengumpulan Data .....	17
E. Metode Analisis Data .....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Rancangan Qanun Hukum Keluarga .. di Aceh .....	20
B. Latar Belakang Wacana Qanun Hukum Keluarga di Aceh .....	24
C. Legalisasi Qanun Hukum Keluarga .....	33
D. Isu-isu dalam Qanun Hukum Keluarga .....	36
E. Qanun Hukum Keluarga Menurut Konsep Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> ).....	67
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Ketahanan sebuah negara juga sangat bergantung pada kondisi keluarga yang meliputi tingkat kesejahteraan, kelahiran, kesehatan, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karenanya juga diperlukan suatu regulasi atau hukum yang mengatur keluarga. Dalam konteks ini, terutama hukum Islam mengatur mengenai hukum keluarga (*ahwal Al-Syakhshiyah*).

Hukum keluarga adalah ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang hubungan perkawinan, keturunan (*nasab*) dan juga kekerabatan. Hukum keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, kekal serta berdasarkan nilai-nilai islami serta juga memberikan kepastian hukum. Hukum keluarga yang dibentuk juga telah disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman, asas keadilan, kekeluargaan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan hal ini, maka Aceh sebagai propinsi dengan mayoritas muslim mengatur segala aspek kehidupan ummat salah satunya hubungan keluarga sebagaimana tuntunan syariat Islam sebagai bagian karakteristik masyarakat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan wewenang untuk melaksanakan keistimewaan Aceh yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Juli 2019 isu terkait hukum keluarga ini mencuat ke publik dan menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah mematangkan rancangan qanun atau perda syariah mengenai keluarga. Nantinya rancangan qanun itu mengatur beberapa



pasal mengenai perkawinan, perceraian, perwalian hingga poligami. Namun, isu poligami lebih menyita perhatian publik dan memicu perdebatan bahkan kekhawatiran dikalangan masyarakat yang beranggapan bahwa ini adalah bagian dari pelegalan poligami.

Hal ini beralasan mengingat ada bab dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut yang mengatur tentang seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu istri. Meskipun jika kita tinjau lebih jauh ada kurang lebih 200 pasal yang diatur dalam rancangan qanun hukum keluarga ini mulai dari perpinangan, pernikahan, perceraian, dan perwalian. Tetapi tak dapat dipungkiri, isu menikahi lebih dari satu istri cukup menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional. Namun, tentunya qanun hukum keluarga tidak hanya menonjolkan pasal poligami saja namun pasal lainnya juga dipandang cukup penting dan mendesak.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya rancangan qanun hukum keluarga ini yaitu bahwa hukum-hukum yang berkenaan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional dianggap belum mampu mengatur, membina, atau menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan kekeluargaan secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Hal ini diperkuat dengan pasal 16 ayat (2) UUPA yang berarti pemerintahan Aceh berwenang melaksanakan keistimewaan Aceh sebagai urusan wajib lainnya dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam.

Terlepas dari dasar pertimbangan lahirnya rancangan qanun ini, isu legalisasi qanun hukum keluarga ini terutama pasal poligami dinilai oleh beberapa pihak memudahkan bahkan mendorong kaum lelaki untuk melakukan praktik poligami. Pihak lain beranggapan bahwa isu ini akan menyakiti hati perempuan dan menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Akan tetapi, meskipun rancangan qanun hukum keluarga ini masih

memungkinkan untuk dibatalkan oleh DPRA, namun isu yang telah berkembang dimasyarakat sudah menyebar dan menimbulkan perdebatan.

Ada beberapa hal menarik yang penting untuk diteliti dalam masalah ini yaitu diantaranya terkait dengan perspektif keamanan manusia (*human security*) dalam isu ini. Satu sisi beberapa pasal dalam rancangan qanun ini yaitu boleh menikahi lebih dari satu istri menjadi ancaman atau kekhawatiran bagi istri pertama. Namun, disisi lain rancangan ini boleh jadi akan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Dan juga sederet pasal lain yang perlu ditilik berdasarkan konsep keamanan manusia.

Bila melihat berdasarkan Konsep keamanan manusia (*human security*), maka konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu "*freedom from fear*" dan "*freedom from want*".<sup>1</sup>

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai "*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*". Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai "*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*".<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) h.24-25.

<sup>2</sup> *Ibid*

Hal ini lantas menjadi menarik melihat pada konteks bahwa rancangan qanun ini boleh jadi berpotensi menjadi ancaman personal terutama bagi kaum hawa. Namun, tentu saja perlu penelaahan lebih lanjut sehingga semakin menarik untuk dikaji menjadi sebuah penelitian.

Jika kita telaah, maka banyak tulisan yang mengulas mengenai keamanan manusia (*Human Security*) dalam berbagai bidang seperti keamanan lingkungan, keamanan politik, keamanan komunitas dan lain sebagainya. Beberapa kajian banyak mengulas mengenai isu keamanan manusia (*Human Security*) dalam aspek yang berbeda sebagaimana yang akan penulis jabarkan pada bagian kajian pustaka.

Namun, sepengetahuan penulis belum menemukan ulasan yang mengangkat isu formalisasi sebuah regulasi mengenai hukum keluarga dalam pandangan keamanan manusia (*Human Security*). Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum dan politik internasional terutama dalam kajian keamanan manusia (*Human Security*). Selain itu, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi terutama bagi para peminat kajian politik internasional dan hukum dan juga bagi masyarakat secara luas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Isu-isu apa saja yang akan diformalisasi dalam rancangan qanun Hukum Keluarga?
2. Bagaimana Formalisasi rancangan qanun Hukum Keluarga dalam perspektif *Human Security*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk mendapatkan keterangan secara komprehensif mengenai perspektif keamanan manusia (*Human Security*) terhadap Formalisasi rancangan qanun Hukum Keluarga. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui isu -isu apa saja yang akan diformalisasi dalam rancangan qanun Hukum Keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Konsep keamanan manusia (*Human Security*) terhadap Formalisasi rancangan qanun Hukum Keluarga

### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai isu-isu yang akan dilegalisasi dalam rancangan qanun Hukum Keluarga.
2. Dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai Hukum Keluarga dilihat dari perspektif *Human Security*.
3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian Hukum Keluarga dan juga dalam konteks sosial politik internasional sebagai bagian dari bentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

Untuk menjawab perumusan masalah dan menarik suatu asumsi dasar yang berkaitan dengan masalah yang sudah ada maka penulis menggunakan teori yang relevan yang terkait dengan masalah yang dikemukakan yaitu dengan Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*).

#### **Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Sebelum dan semasa perang dingin, konsep keamanan hanya berkisah seputar hal-hal yang berhubungan dengan militer, konflik, dan pertahanan teritorial. Aman didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada perang, konflik dan ancaman dari negara lain. Pasca berakhirnya perang dingin, telah ikut pula menggeser pandangan dunia mengenai konsep keamanan. Aman diartikan bukan hanya dari ketiadaan ancaman dari pihak luar tetapi juga memperhatikan masalah kemanusiaan seperti *human trafficking*, *global warming*, kelaparan, terorisme, kemiskinan, penyebaran penyakit, dan lain sebagainya yang kemudian kita kenal sebagai keamanan manusia (*human security*).

Keamanan tidak hanya dilihat dari ketiadaan konflik dan ancaman tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan, lingkungan yang sejuk, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya. Pergeseran indikator dan terminologi keamanan pra dan pasca perang dari keamanan nasional

menuju keamanan manusia, menunjukkan adanya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini mungkin terabaikan.

Konsep keamanan manusia (*human security*) ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua komponen utama dari *Human Security* yaitu "*freedom from fear*" dan "*freedom from want*".<sup>3</sup>

UNDP mendefinisikan keamanan manusia sebagai "*first, safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And, second, ...protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities*". Sedangkan Commission on Human Security mendefinisikan keamanan manusia sebagai "*safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people rights, their safety, or even their lives*".<sup>4</sup>

Hal ini secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ancaman kepada manusia dapat berasal dari 2 hal utama yaitu Pertama, rasa aman dari ancaman-ancaman bahaya kronis seperti kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, represi. Kedua, perlindungan dari gangguan kekacauan tak terduga dan menyakitkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja, maupun dalam sebuah komunitas.

---

<sup>3</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) h.24-25.

<sup>4</sup> *Ibid*

Definisi yang lain diberikan oleh Sharbanaou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy yang menyatakan bahwa Keamanan manusia merupakan perlindungan bagi individu-individu dari resiko-resiko yang mengancam kemanan fisik dan psikologis, martabat dan kesejahteraan mereka. ketika obyek yang dituju adalah individu, maka keamanan yang dimaksud itu bukan hanya sekedar kondisi bertahan hidup, namun juga mencakup kesejahteraan dan martabat manusia. Oleh karena itu lingkungan yang dikategorikan mampu menyediakan keamanan manusia bagi penduduknya adalah lingkungan yang memungkinkan individu-individu didalamnya untuk menjalani kehidupan yang stabil dan mampu menentukan kehidupan mereka sendiri.<sup>5</sup>

Laporan UNDP tahun 1994 juga menyatakan bahwa terdapat tujuh kategori keamanan manusia, yakni keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik Berikut akan penjelasan singkat masing-masing kategori tersebut:<sup>6</sup>

- a. Keamanan ekonomi; ancamannya antara lain berupa kemiskinan, pendapatan yang tidak memadai, dan pengangguran.
- b. Keamanan makanan; yang dapat mengancam keamanan ini antara lain kelaparan, kekurangan gizi, kekurangan makanan, dan kurangnya akses untuk mendapatkan makanan.
- c. Keamanan kesehatan; ancaman yang dapat mengganggu keamanan kesehatan antara lain wabah penyakit dan akses yang sulit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tujuan dari keamanan kesehatan

---

<sup>5</sup>Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy. *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007),h.40

adalah untuk mencegah terjadinya kematian manusia, terutama yang disebabkan oleh penyakit.

- d. Keamanan lingkungan; ancamannya antara lain polusi, penebangan hutan, ketiadaan sumber daya alam, dan bencana alam.
- e. Keamanan personal; yang menjadi ancaman antara lain perasaan takut, dalam hal ini takut akan terjadinya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman, kemudian ancaman berupa serangan dari negara lain seperti peperangan, ancaman dari terorisme internasional ataupun dari kelompok lain sepertipada konflik etnis dan konflik relijius, ancaman dari individu atau sekelompok orang, kejahatan di jalan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan perkosaan, kekerasan terhadap anak-anak seperti penyiksaan terhadap anak, perburuhan anak, pelacuran anak serta ancaman seperti bunuh diri hingga ancaman dari narkoba.
- f. Keamanan komunitas; ancamannya antara lain kegiatan atau aktifitas-aktifitas tradisional yang memaksa, perlakuan kasar terhadap kaum perempuan, diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama atau kelompok masyarakat tertentu, pemberontak, dan konflik bersenjata. Keamanan komunitas bukan hanya dipandang dari bagaimana satu kelompok masyarakat bersosialisasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lain, melainkan juga terkait dengan keamanan tiap individu anggota dalam satu kelompok dari ancaman kelompok yang diikutinya.



g. Keamanan politik, yang dapat dicapai jika dapat mengatasi ancaman berupa tekanan politik, pelanggaran hak asasi manusia, kediktatoran militer, penyiksaan, dan juga ketidakadilan.

Dalam memaknai keamanan manusia juga dapat dilakukan secara negatif dengan melihat pada ketiadaan ancaman terhadap nilai inti manusia termasuk yang paling dasar dari nilai manusia tersebut yaitu dalam tataran psikologis manusia.<sup>7</sup> Namun sebaliknya, keamanan manusia pun dapat diartikan secara positif seperti yang dikemukakan oleh Sabina Alkire yaitu tujuan dari keamanan manusia adalah untuk menjaga nilai vital kehidupan manusia dari ancaman yang membahayakan. Serta melakukannya tanpa menunggu perkembangan ancaman yang datang dari masa mendatang.<sup>8</sup>

Pada era modern saat ini, konsep keamanan manusia (*human security*) merupakan sebuah konsep baru dari pergeseran atas konsep ancaman yang dihadapi oleh manusia. Yaitu pergeseran atau perubahan dari ancaman tradisional menjadi ancaman non tradisional. Adapun ancaman tradisional merupakan ancaman yang berfokus pada negara seperti ancaman perang, militer, pencaplokan wilayah, dan lain-lain yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kekuatan militer. Sedangkan ancaman non-tradisional merupakan ancaman yang berfokus pada individu atau manusia sebagai objek utama. Ancaman ini dapat berupa kekerasan, kemelaratan, penyelundupan manusia, ancaman wabah penyakit, dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup> Angga Nurdin Rahmat. *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Alfabeta, Bandung, 2015),h.258

<sup>8</sup> Sabina Alkire. *Conceptual Framework for The Commission on Human Security*, diakses tanggal 07 Maret 2020 dari situs [www.humansecurity-chs.org](http://www.humansecurity-chs.org)

## **B. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa literatur yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terkait konsep keamanan manusia (*Human Security*) dan problematika keluarga untuk memperkuat argumen yang dibuat oleh penulis. Diharapkan tinjauan pustaka ini dapat memberikan masukan dalam melakukan penulisan dan memberikan kelengkapan pada data penelitian.

Jurnal pertama karya Penny Naluria Utami yang diterbitkan pada Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli 2018 dengan judul "*Pencegahan Kekerasan Terhadap anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa aman Di Nusa Tenggara Barat*". Tulisan ini menjelaskan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dan mencari solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak agar tercipta pola pengasuhan yang aman. Karena kekerasan yang terjadi pada anak dapat menjadi ancaman secara personal bagi diri seorang anak. Hal ini juga terjadi karena lemahnya payung hukum bagi perlindungan anak. Fenomena sering terjadinya kekerasan biasanya pada keluarga miskin akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga. Pada keluarga yang memiliki ekonomi rendah, anak dianggap menjadi beban keluarga, karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai persoalan lain, pendapatan ekonomi orangtua tidak mencukupi. Ketidakmampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan maksimal bahkan hak-hak anak cenderung terabaikan. Keberadaan kader, khususnya kader dari kalangan perempuan termasuk lembaga atau ormas di tingkat desa atau kelurahan dapat ikut berperan aktif mengambil bagian mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Mengingat anak sebagian besar tumbuh dan berkembang di dalam

keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka peran para aktivis desa sangatlah penting, khususnya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan eksploitasi.

Tulisan Kedua berjudul "*Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Keamanan Manusia ( Studi Kasus : Dowry Murder Di India )*" karya Putu Titah Kawitri Resen yang di publikasi pada Jurnal FISIP HI Udayana Bali. Tulisan ini mengulas mengenai ancaman terhadap perempuan dalam bentuk kekerasan yang menjadi ancaman tidak hanya secara personal namun juga ancaman komunitas perempuan. Kasus *Dowry Murder* menunjukkan bahwa perdamaian dalam arti yang positif tidak mudah untuk dicapai. *Dowry murder* juga menjadi contoh bagaimana ketiadaan perang tidak lantas menghentikan segala bentuk kekerasan, dalam hal ini khususnya kekerasan terhadap kaum perempuan. *Dowry murder* hadir sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan langsung dan kekerasan kultural. Dalam kacamata konsep keamanan manusia, *dowry murder* telah menjadi ancaman bagi keamanan personal dan keamanan komunitas perempuan. Konsep ini juga menawarkan bahwa dalam keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab internasional, serta menjadikan individu sebagai agen perubahan. Meskipun telah ada usaha yang dilakukan pemerintah serta respon dunia internasional terhadap isu kekerasan ini, nyatanya kekerasan ini sulit untuk dihapuskan. Salah satu alasannya adalah, adanya nilai-nilai yang dianggap menjadi sumber pembenaran terhadap terjadinya kekerasan ini.

Jurnal berikutnya berjudul "*Penguatan Human Security Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar*" karya Setyasih Harini dan Halifa Haqqi yang diterbitkan pada

Jurnal ADIWIDYA Volume II Nomor 1 - Mei 2018. Tulisan ini mengulas mengenai kemiskinan bagi keluarga di Indonesia yang masih menjadi momok yang menakutkan. kemiskinan yang ada di negara ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu pendorong kemiskinan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih menganggap laki-laki sebagai penopang kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, masyarakat masih rentan dengan konsep patriarki yang tertanam mendalam sebagai warisan dari para pendahulunya. Perempuan hendaknya ditempatkan sejajar dan sebagai mitra bagi laki-laki sehingga kedepannya proses pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan secara seimbang dengan responsif jender. Pembangunan yang responsif jender bisa terjadi hanya jika di dalamnya terdapat elemen untuk meningkatkan kualitas perempuan yang selama ini masih menjadi pihak lemah (atau terkadang sebagai golongan yang dilemahkan). Oleh karena itu peran perempuan perlu ditingkatkan dalam hal ini guna terbagunnya keamanan bagi personal dan lalu keamanan bagi seluruh keluarga.

Jurnal berikutnya yaitu berjudul "*Rancangan Qanun Hukum Keluarga Aceh Dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*" yang ditulis oleh Fadhli dan Muammar, dan diterbitkan pada Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019. Ini merupakan literatur terkini yang membahas isu yang terkait dengan penelitian ini. Namun, dapat dijelaskan bahwa fokus kajiannya berbeda dengan yang peneliti bahas. Adapun literatur ini berfokus pada menilik kedudukan qanun hukum keluarga dalam ranah perundang-undangan di Indonesia. Ada 2 rumusan masalah yang diangkat dalam jurnal ini yaitu: (1) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditinjau dari konsep negara kesatuan? (2) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum

Keluarga ditinjau dari formalitas pembentukan peraturan perundangundangan?. Adapun hasil yang diperoleh yaitu kedudukan qanun dalam hierarki hukum di Indonesia berbeda dengan Peraturan daerah yang ada di Indonesia juga didasarkan pada beberapa faktor. *Pertama*, secara yuridis kedudukan Qanun di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia. *Kedua*, secara sosiologis penduduk Indonesia mayoritas Muslim seperti hanya masyarakat Aceh menunjukkan secara tidak langsung sesungguhnya masyarakat telah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadar penerimaan hukum Islam itu sendiri berfase-fase, namun demikian Islam menjadi nilai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kandungan spiritual, bahasa, budaya, praktik tingkah laku sampai pada pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri. *Ketiga*, secara filosofis hukum Islam memiliki kandungan yang sarat dengan keadilan. Islam yang dalam ajarannya juga mengandung aturan-aturan hukum adalah sistem ajaran sekaligus metodologi pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan universal, berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini.

Sehingga berdasarkan pengamatan penulis sampai saat ini, belum ada tulisan yang secara spesifik mengulas mengenai keamanan manusia (*human security*) dalam konteks hukum keluarga yang memang menjadi isu hangat beberapa bulan terakhir. Hingga dapat penulis katakan bahwa sampai saat ini belum ditemukan tulisan dengan objek spesifik sebagaimana yang penulis teliti yaitu formalisasi rancangan qanun hukum keluarga dalam pandangan keamanan manusia (*human security*)

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dibutuhkan agar peneliti mempunyai prosedur keilmuan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian kualitatif merupakan sebuah terma luas yang menekankan pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk menerjemahkan penelitian.<sup>9</sup> Pendekatan ini berusaha memperoleh dan mengolah data yang diperoleh dengan ukuran dan tekanan pada nilai-nilai kualitasnya bukan pada nilai kuantitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kontribusi

---

<sup>9</sup> Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall, inc, 1997, hal.155.

<sup>10</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia, 1998, hal 63.

masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melakukan praktik diplomasi kemanusiaan.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Salah satu tahapan penting dalam proses penelitian adalah kegiatan untuk mengumpulkan data. Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

### **i. Penelitian Lapangan (*field research*)**

Yaitu pengumpulan data primer untuk memperoleh data yang relevan, terpercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti melakukan penelitian terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendatangi narasumber yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan kajian penulis.

### **ii. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)**

Yaitu pengumpulan data sekunder yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan konflik dan pelaksanaan pemilihan kepada daerah.

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal .91.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penyusunan penelitian ini, penulis memerlukan data yang sesuai dengan kajian penelitian yang penulis lakukan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

#### **i. Wawancara (*interview*)**

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung atau tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

#### **ii. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara mendapatkan data atau informasi dari dokumentasi yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan berbagai sumber penting lainnya.

### **D. Instrumen Pengumpulan Data**

Melalui teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan alat tulis untuk mendapatkan data dari narasumber.

### **E. Metode Analisis Data**

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya maka peneliti akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara



maupun dokumentasi lainnya untuk pemahaman peneliti tentang kasus diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.<sup>12</sup> Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikaji dengan teori yang diangkat dan kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, peneliti membagi pembahasannya dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian

Bab dua membahas mengenai studi kepustakaan dan kerangka teori yang memuat konsep keamanan manusia (*Human Security*)

Bab tiga menguraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan

Bab empat merupakan pembahasan yang terdiri dari isu-isu yang akan diformalisasikan dalam rancangan qanun hukum keluarga

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999, hal.334.

penelitian ini dan juga saran-saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik lagi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh

Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga diartikan sebagai ibu dan bapak beserta anak-anaknya, atau dapat juga diartikan sebagai satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>13</sup> Keluarga terbentuk dari adanya perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Menurut UU NO 1 Tahun 1974 pada bab I Dasar Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathi antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sejatinya tidak hanya usaha untuk menyatukan sepasang manusia, melainkan merupakan ikatan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwasannya keduanya berniat membangun rumah tangga untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Pun demikian, perkawinan tidak hanya bersandar pada Ajaran agama saja seperti Alquran atau Sunah rasul namun juga diikat pula oleh aturan negara. Dan hal ini berlaku secara global dinegara mana saja. Perkawinan baru dapat dinyatakan sah manakala telah memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh agama dan oleh negara.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 15 Agustus 2020 dari situs <https://kbbi.web.id/keluarga>

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligamai dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.15.

Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, bahwa rukun perkawinan meliputi yaitu Calon Suami, Calon Istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul. Namun, demikian ada perbedaan pendapat dalam memahami wali nikah. Sehingga Kompilasi Hukum Islam lebih lengkap dalam menyempurnakan makna perkawinan, sehingga wali nikah menjadi sangat penting bagi sahnya sebuah perkawinan, terutama bagi calon mempelai perempuan. Demikian pula saksi perkawinan, sehingga jika tidak ada wali dan saksi dalam perspektif KHI, perkawinan tidak sah.<sup>15</sup>

Terkait dengan ini maka lahirlah hukum keluarga yang berakar dari hukum perkawinan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hak tersebut berangkat dari adanya prinsip dasar bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum. Hukum keperdataan ini dimaknai sebagai bentuk perlindungan hak-hak pribadi tiap individu, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan menggantikan kepemilikannya tidak merugikan orang lain atau secara pribadi dirinya tidak mengalami kerugian.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa lahirnya hukum keluarga disebabkan oleh adanya hukum perkawinan yang diatur secara legal formal atau yuridis dalam hukum perdata, yang dalam perkawinan Islam diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, Menurut Ali Affandi, hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 16

<sup>16</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011, hal.1

sedarah dan kekeluargaan karena perwakinan (perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan, keadaan tak hadir)<sup>17</sup>

Dengan demikian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Affandi, bahwa terdapat dua pokok kajian dalam definisi hukum keluarga tersebut, yaitu *pertama* keluarga sedarah yang berarti pertalian keluarga yang terdapat pada beberapa orang yang memiliki leluhur yang sama, dan *kedua* perkawinan dan kekeluargaan yang bermakna pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dengan istri.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, isu terkait hukum keluarga sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu di Aceh. Pasalnya, muncul rancangan qanun hukum keluarga yang memuat beberapa isu menarik yang salah satu diantaranya cukup menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Tahun 2019 menjadi tahun yang cukup dinamis terutama bagi pengamat hukum, perancang hukum, masyarakat dan elemen lainnya di Aceh. Hal ini dikarenakan mencuatnya wacana akan diqanun-kannya rancangan hukum keluarga di Aceh. Sontak hal ini menjadi *news-setter* baru sekaligus menjadi bahan perbincangan hangat diberbagai kalangan di Aceh mulai dari akademisi, pemerhati hukum, aktivis, bahkan ibu tangga mewakili elemen masyarakat.

Mengapa tidak munculnya isu ini dianggap sesuatu yang baru, tak biasa sekaligus mungkin juga dipandang *non-sense* oleh sebagian pihak. Belum lagi isu ini juga diberitakan atau bahkan dinarasikan secara berbeda tergantung pada si pemberi berita. Sehingga isu rancangan qanun hukum keluarga ini lantas menjadi isu yang cukup hangat dan terkini yang mengisi berbagai pemberitaan baik cetak maupun elektronik di Aceh.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>18</sup> *Ibid*

Pun demikian, penting kiranya bagi penulis untuk menguraikan secara komprehensif terkait rancangan qanun hukum keluarga di Aceh, sehingga gambaran umum terkait isu ini dapat dilihat secara lebih jelas dan objektif. Terlepas dari pandangan subjektif yang boleh jadi akan mengaburkan makna asli dari mencuatnya isu hangat ini di masyarakat Aceh secara khusus atau publik Indonesia secara umum.

Sedikit menilik kebelakang, tepatnya Juli 2019 menjadi awal dari munculnya isu bahwa hukum keluarga akan dimasukkan dalam rancangan qanun. Tak pelak isu ini langsung menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat Aceh. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tengah mematangkan rancangan qanun atau perda syariah mengenai keluarga. Nantinya direncanakan bahwa rancangan qanun itu akan memuat beberapa pasal mengenai perkawinan, perceraian, perwalian, pembagian harta warisan hingga poligami.

Namun diantara sekian banyak isu yang sejatinya akan diangkat dalam legalisasi qanun Hukum Keluarga, isu poligami menjadi yang paling hangat dan *debatable*. Bukan tanpa alasan, isu poligami dipandang oleh beberapa kalangan menjadi motif utama sehingga tak jarang yang juga berpendapat bahwa ini merupakan bagian dari upaya pelegalan poligami di Aceh secara hukum.

Hal ini beralasan mengingat ada bab dalam rancangan qanun hukum keluarga tersebut yang mengatur tentang seorang lelaki boleh menikahi lebih dari satu istri. Meskipun jika kita tinjau lebih jauh ada kurang lebih 200 pasal yang diatur dalam rancangan qanun hukum keluarga ini mulai dari perpinangan, pernikahan, perceraian, dan perwalian. Tetapi tak dapat dipungkiri, isu menikahi lebih dari satu istri cukup menyita perhatian publik baik lokal maupun nasional.

Sejumlah aktivis perempuan di Aceh turut menyuarakan pendapat terkait dengan maraknya pembicaraan mengenai rancangan qanun hukum keluarga ini ditengah masyarakat terutama dikalangan ibu rumah tangga. Bukan tanpa alasan, sejumlah istri-istri menunjukkan kekhawatiran dengan adanya raqan (rancangan qanun,selanjutnya disingkat raqan) yang dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memarakkan poligami.

Bila melihat secara detail, ada kurang lebih 200 pasal yang dimuat dalam raqan hukum keluarga ini dan salah satunya adalah pasal mengenai adanya kebolehan bagi kaum lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu. Namun, diantara isu-isu lain dalam raqan tersebut, isu poligami ini paling mencuat dan mendominasi perbincangan publik sehingga menimbulkan pro dan kontra. Sedang isu lain seperti tidak mendapat perhatian mengingat isu ini cukup *debatable* dan menarik untuk diperbincangkan.

Dalam draft tersebut paling tidak ada lima pasal yang mengatur perihal pernikahan yaitu pasal 46,pasal 47,pasal 48,pasal 49 dan pasal 50. Kelima pasal ini mengulas mulai dari pencegahan pernikahan hingga batalnya pernikahan. Namun, diantara sekian banyak pasal, perkara mengenai kebolehan beristri lebih dari satu. Hal ini dapat dimengerti mengingat perihal poligami masih menjadi isu yang sangat *debatable* dikalangan masyarakat.

## **B. Latar Belakang Wacana Qanun Hukum Keluarga di Aceh**

Sebagai negara yang berlandaskan pada aturan hukum, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang mengatur tentang perkawinan bagi warganegaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-undang ini, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perkawinan yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berasal dari era penjajahan Belanda.<sup>19</sup> Berikutnya lahir hukum perkawinan lain seperti Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S 1933 Nomor 74*) dan peraturan perkawinan Campuran (*Regelloing op de Gemengde Huwelijken S 1898 Nomor 158*). Aturan ini lahir dari adanya tuntutan dari kebutuhan Belanda sendiri. Akibatnya, di nusantara pada saat itu muncullah pelbagai aturan hukum perkawinan. Pada saat itu, keanekaragaman hukum tersebut sejalan dengan pembagian penduduk di Hindia Belanda atas dasar pasal 131 Jo 163 IS (*Indische Staatsregeling*).<sup>20</sup>

Meskipun demikian, hukum perkawinan Islam bagi kaum muslimin di Indonesia tetap berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan yang diisyratkan dalam banyak pasal didalam kedua peraturan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan Pasal 29 UUD 1945 yang bersumber pada ketuhan yang Maha Esa yaitu kebebasan beragama serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.<sup>21</sup>

Kemudian pada tahun 1991, lahir Kompilasi Hukum Islam Melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang mengatur tentang hukum keluarga. Isi Kompilasi Hukum Islam tersebut kurang lebih sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, bila Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua warganegara Indonesia, berbeda dengan Kompilasi

---

<sup>19</sup> A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : PeNA, 2010, hal.24

<sup>20</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2016, hal.12

<sup>21</sup> A.Hamid Sarong, *Op.cit.*,hal.26



Hukum Islam yang hanya berlaku bagi warganegara yang beragama Islam.<sup>22</sup>

Secara umum dapat digambarkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berisi dasar-dasar perkawinan, peminangan, hukum dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Selain itu juga diatur beberapa hal lainnya seperti kawin hamil, beristri lebih dari satu, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pemeliharaan anak, putusnya perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, rujuk, masa berkabung, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Bagi masyarakat Aceh, mengatur serta membina dan melaksanakan hubungan keluarga merupakan karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan Syariat Islam Aceh. Hal ini sebagaimana keistimewaan yang telah diberikan untuk melaksanakan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Selain itu, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, mengamanatkan bahwasannya ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan, Pemutusan Hubungan Pernikahan, dan Warisan (mawaris) dapat diatur dalam Qanun Aceh. Aturan yang telah ada sebelumnya dinilai belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Oleh karena itu, kehadiran qanun yang mengatur tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) ini besar

---

<sup>22</sup> A.Hamid Sarong, *Op.cit.*,hal.26

<sup>23</sup> A.Hamid Sarong, *Op.cit.*,hal.27

harapan menjadi penjamin perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak dalam keluarga.<sup>24</sup>

Tak dapat disangkal bahwa hadirnya wacana qanun ini ditengah publik Aceh mencuatkan pro dan kontra. Bagi kelompok yang mendukung melihat lahirnya wacana qanun ini sebagai upaya konkret untuk mencegah banyaknya pelanggaran terutama bagi hak wanita dan anak. Serta dianggap dapat memberi sanksi yang tegas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sehingga langkah menuju perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukanlah sebuah utopia.

Disisi lain penolakan terhadap adanya rancangan qanun ini juga muncul dari berbagai pihak dan mayoritas berasal dari kaum wanita baik ibu rumah tangga maupun pengiat hak wanita dan anak. Berbagai kritik dilontarkan terhadap qanun ini terutama terhadap pasal bolehnya seorang suami memiliki lebih dari satu istri. Qanun ini dipandang sebagai bentuk memberi 'ruang' bagi lelaki untuk berpoligami yang dinilai akan mencederai pernikahan yang sejatinya sudah sulit hanya dengan satu orang istri saja. Kritik ini berasal dari kaum perempuan di Aceh yang pernah di poligami oleh sang suami. Namun, ada juga pendapat yang mendukung adanya pasal poligami ini dengan dalih lelaki meskipun tidak diberi izin juga akan atau dapat melakukan poligami, lantas mengapa tidak diizinkan saja, mengingat dalam Islam pun tidak ada larangan akan hal tersebut.

Berdasar pada berbagai argumen diatas baik dukungan dan penolakan semakin menjadikan rancangan qanun hukum keluarga sebagai kajian yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Bukan hanya berfokus pada pasal bolehnya seseorang memiliki lebih dari satu istri namun juga

---

<sup>24</sup> <https://modusaceh.co>, DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, diakses tanggal 14 Marer 2020 dari situs <https://modusaceh.co/news/drra-gelar-rdpu-rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html>

pasal-pasal lain yang cukup signifikan bagi qanun hukum keluarga. Antara lain pasal mewaris, tes narkoba, usia perkawinan, mahar, dan lain sebagainya.

Wacana terhadap rancangan qanun hukum keluarga yang mencuat pada tahun 2019 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor<sup>25</sup>, yaitu *pertama*, banyaknya praktik *qadhi* liar yang hadir di masyarakat. Jasa *qadhi* liar ini banyak dimanfaatkan untuk melakukan praktik poligami yang berdasarkan informasi masyarakat banyak dilakukan tanpa melalui proses perceraian yang sah menurut agama atau negara. Maraknya praktik ini lebih lanjut menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat. Tak hanya itu pengambil kebijakan pun menilai ini sebagai sebuah problematika baru dalam masyarakat yang harus segera diantisipasi.

Faktor lain yang turut memperkuat latar belakang pentingnya qanun hukum keluarga ini adalah banyaknya perempuan yang dirugikan akibat praktik poligami 'liar' yang kemudian berbuntut pada kurang terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini dapat dijelaskan secara sederhana bahwa biasanya seorang lelaki yang melakukan praktik poligami atas jasa *qadhi* liar tadi cenderung tidak memenuhi lagi kebutuhannya atas istri dan anaknya. Secara hukum dan agama, seorang istri dan anak berhak atas pemenuhan oleh suami atau ayah yang berupa perlindungan, nafkah lahir, nafkah bathin, warisan, dan lain sebagainya. Sedang akibat praktik poligami tadi seringkali membuat sang lelaki cenderung lalai dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Agustin Hanapi, MA, Tenaga Ahli Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 20 Juni 2020 pkl. 08.00 di Banda Aceh.

*Kedua*, proses yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum melanjutkan pada jenjang pernikahan menjadi hal signifikan. Proses yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah mengetahui dengan baik latar belakang calon pasangan terutama yang terkait dengan masalah kesehatan. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat calon mempelai berhak mengetahui mengenai kondisi kesehatan pasangannya agar tidak ada penyesalan atau prasangka ketika sudah menjalani mahligai pernikahan.

Tak kalah penting bahwa dalam qanun hukum keluarga ini juga mengisyaratkan agar para calon pengantin dapat melakukan tes bebas dari narkoba. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat semakin banyaknya kawula muda yang mulai terjerat dengan obat-obatan berbahaya tersebut. Sehingga diharapkan dari adanya regulasi ini dapat mencegah setiap individu untuk menggunakan narkoba dengan pertimbangan akan menyulitkan setiap langkah dalam masa depan mereka.

*Terakhir*, merujuk pada faktor yang pertama diatas dimana banyaknya praktik poligami yang dilakukan atas 'jasa' *qadhi* liar memunculkan wacana bahwasannya perlu ada suatu regulasi yang mengatur bagaimana praktik poligami dapat dilakukan di Aceh. Aturan ini selanjutnya termaktub dengan jelas dan lugas pada beberapa pasal dalam qanun hukum keluarga (dapat dilihat pada lampiran). Adanya qanun hukum keluarga yang turut mengatur praktik poligami di Aceh diharapkan menjadi terobosan serta solusi yang dapat memperkuat ketahanan keluarga di Aceh.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwasannya salah satu faktor yang 'memuluskan' banyaknya praktik poligami 'illegal' adalah karena adanya *qadhi* liar. Menurut Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) praktik ini dapat berkembang karena *qadhi* tersebut memiliki jaringan dan agen yang mencari siapa yang membutuhkan 'jasa mudah' untuk menikah. Ini kemudian menjadi penarik bagi pasangan yang tak ingin mengikuti

prosedur sah karena beranggapan dipersulit oleh proses birokrasi atau juga bagi pasangan yang memang ingin merahasiakan pernikahan mereka karena sesuatu hal. Namun, dipastikan praktik yang dilakukan secara illegal tentulah akan merugikan bagi pasangan tersebut terutama bagi perempuan karena akan banyak hak-hak dalam perkawinan yang terlanggar.

### **Urgensi Qanun Hukum Keluarga**

Hukum Keluarga mempunyai urgensi yang cukup penting yaitu karena keberadaanya sesuai dengan fitrah manusia yaitu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal ini berarti manusia memiliki sifat saling ketergantungan baik wanita maupun pria. Dan agar hubungan wanita dan pria dapat berjalan baik dan rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tata cara hidup berkeluarga atau rumah tangga yaitu melalui pernikahan yang sah.<sup>26</sup>

Berdasarkan pada beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang lahirnya qanun hukum keluarga ini berangkat dari berbagai keresahan atas problematika yang terjadi di masyarakat Aceh perihal isu-isu hukum keluarga. Secara tegas dapat dipahami bahwasannya latar belakang lahirnya qanun hukum keluarga menjadi sebuah regulasi adalah sebagai upaya perlindungan bagi setiap individu terutama sekali bagi kaum perempuan dan anak.

Namun, tak dapat dipungkiri bahwa wacana melegalisasi hukum keluarga menjadi qanun di Aceh membuahkan perdebatan yang cukup alot

---

<sup>26</sup> Somad Zawawi, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti : 2014. Hal.123.

di masyarakat Aceh. Banyak pihak mengklaim bahwa rencana melegalisasi hukum keluarga ini adalah demi kepentingan elit politik di Aceh. Sebagian berpendapat bahwa isu ini tidak cukup krusial ditengah banyaknya problematika yang tengah dihadapi oleh Aceh yang dianggap lebih *urgent* untuk dibahas seperti misalnya isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan sebagian lain meyakini bahwa adanya qanun hukum keluarga ini malah akan semakin mendiskreditkan kaum perempuan akan dominasi kepentingan laki-laki.

Beberapa kalangan seperti aktivis perempuan menilai bahwasannya upaya penggodokan qanun ini dinilai belum dibutuhkan oleh Aceh saat ini mengingat aturan yang serupa juga sudah terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lebih lanjut hadirnya qanun hukum keluarga ini dinilai belum tentu menjadi solusi bagi tingginya angka perceraian atau nikah siri di Aceh. Jika ini yang terjadi maka sebaiknya yang ditingkatkan adalah kemudahan birokrasi dan administrasi pencatatan pernikahan sehingga jumlah angka pernikahan siri dapat ditekan.<sup>27</sup>

Jika ditelaah secara lebih mendalam sebenarnya hadirnya qanun hukum keluarga ini bukan semata-mata untuk melegalkan dan memudahkan praktik poligami di masyarakat Aceh. Hampir 200 pasal yang termuat dalam qanun hukum keluarga ini diperuntukkan untuk melindungi semua kelompok, baik laki-laki dan terutama sekali perempuan dan anak-anak. Hal ini menimbang berdasarkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan yang sudah ada dan berlaku secara nasional belum mampu mengatur, membina, menjamin hak-hak dan

---

<sup>27</sup> <https://nasional.kompas.com>, soal qanun poligami di Aceh, Komnas Perempuan Ingatkan sudah ada UU, diakses tanggal 16 Agustus 2020 dari situs <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/19103621/soal-qanun-poligami-di-aceh-komnas-perempuan-ingatkan-sudah-ada-uu>

menyelesaikan berbagai persoalan keluarga secara komprehensif di tengah-tengah masyarakat Aceh. Sehingga hadirnya qanun hukum keluarga ini untuk mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam sesuai dengan kondisi masyarakat Aceh.

Namun, sangat disayangkan banyak kalangan salah menafsirkan maksud dan esensi dari wacana qanun hukum keluarga ini. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai 'qanun poligami' karena hanya menyoroiti pasal bolehnya beristri lebih dari satu sebagai ide pokok lahirnya qanun ini. Sejatinya jika ditelaah lebih dalam maka qanun hukum keluarga ini memunculkan banyak isu signifikan seperti warisan, perceraian, mahar, dan lain sebagainya. Namun, tetap tak dapat dipungkiri seperti itu isu beristri lebih dari satu cukup menyita perhatian publik luas.

Media massa baik cetak maupun elektronik banyak berperan menjadi media penyampai informasi kepada masyarakat luas terutama pada saat proses perumusan qanun tersebut. Namun, sangat disayangkan masih banyaknya kesalahpahaman dari masyarakat seputar urgensi dari adanya qanun hukum keluarga ini. Penyebutan qanun hukum keluarga sebagai 'qanun poligami' merupakan salah satunya. Padahal qanun tersebut tidak hanya membahas soal bolehnya praktik poligami dilakukan namun mengkomodir semua isu penting dalam hukum keluarga. Atau boleh jadi sekelompok tertentu yang hanya menonjolkan pasal poligami sebagai konsumsi yang menarik bagi masyarakat sehingga menimbulkan perdebatan alot.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam tanggal 16 Agustus 2020 pkl. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh.

Lebih dari itu, urgensi dari adanya qanun hukum keluarga ini nantinya akan mengatur sanksi yang jelas bagi para pelanggar karena sudah termuat dalam qanun yang bermuatan kekuatan hukum. Seperti sanksi yang menjerat pelaku atau yang menikahkan bagi praktik nikah siri melalui *qadhi* liar. Mengingat selama ini *qadhi* liar juga menjadi salah satu cara yang dipakai guna memuluskan praktik poligami liar yang merugikan.

Hingga dapat dikatakan bahwa hadirnya qanun hukum keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) ini memberikan kepastian hukum selain sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kepastian hukum ini tidak berlaku parsial hanya bagi wanita dan anak saja yang diduga paling sering menjadi korban dan namun untuk melindungi hak seluruh individu sebagaimana tuntutan Undang-undang dan Hak Asasi Manusia.

### **C. Legalisasi Qanun Hukum Keluarga**

Legalisasi dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna pengesahan menurut undang-undang atau hukum yang berlaku. Legalisasi juga bermakna membuat sesuatu menjadi sah atau legal menurut hukum. Adanya pelegalan tersebut berdampak hal tersebut memiliki kekuatan hukum untuk mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat sejumlah regulasi yang dapat mengatur masyarakat beserta dengan sanksi yang mengikutinya.

Rancangan qanun hukum keluarga sendiri telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 27 September 2019. Sebelumnya proses penggodokan rancangan qanun ini telah melewati berbagai tahapan. Studi banding ke wilayah lain di Indonesia (Yogyakarta)



juga telah dilakukan untuk menelaah perda ketahanan keluarga yang ada disana. Selanjutnya berkonsultasi dengan beberapa kementerian seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga telah dilakukan. Langkah berikutnya yaitu menggelar rapat dengar pendapat umum yang menghadirkan berbagai pihak seperti akademisi, ulama, masyarakat, aktivis perempuan dan anak dan lain sebagainya juga telah selesai ditunaikan. Termasuk berkonsultasi juga dengan pihak Kementerian Dalam Negeri terkait wacana formalisasi qanun hukum keluarga ini dan saat ini masih dalam proses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup>

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memungkinkan Aceh mengelola daerahnya dan menerbitkan qanun yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Aceh. Namun, terbentuknya qanun di Aceh tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, kepentingan umum, qanun lainnya dan juga perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa qanun menguatkan kembali regulasi yang telah ada ditingkat daerah.

Lahirnya qanun hukum keluarga di Aceh merujuk pada qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang tatacara pembuatan qanun. Dalam qanun tersebut diuraikan bahwa pembentukan qanun di Aceh berdasar pada beberapa hal diantaranya keislamaan, kemanusiaan, karakteristik Aceh, keadilan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Selain itu dalam pasal 4

---

<sup>29</sup> <https://aceh.tribunnews.com/>, Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga, diakses tanggal 16 Agustus 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>

dijelaskan Aceh dan kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diketahui bahwasannya dewan legislatif dalam hal ini yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memegang kewenangan membentuk Qanun Aceh bersama eksekutif atau gubernur dalam konteks ini. Dan wacana untuk membentuk suatu regulasi mengenai hukum keluarga sebenarnya sudah cukup lama bergulir yang berasal dari keresahan berbagai pihak di Aceh terutama pemerintah daerah.

Dan pada awal-awal pembahasan rancangan qanun hukum keluarga ini telaah melibatkan berbagai pihak sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Qanun Nomor 3 Tahun 2007 yaitu melibatkan instansi terkait, perwakilan ulama, unsur tenaga ahli dan akademisi, maupun Unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan qanun tersebut. Diantaranya dihadiri oleh Dinas Syariat Islam, akademisi, pengiat wanita dan anak, Badan Narkotika Nasional (BNN), BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Majelis Permusyawaratan Ulama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Meskipun sempat menuai pro dan kontra terutama dikalangan masyarakat yang mayoritas disuarakan oleh kaum perempuan. Namun, proses legislasi rancangan qanun hukum keluarga ini tetap dilanjutkan dengan menggelar beberapa kali rapat pembahasan dan dengar pendapat dengar berbagai pihak. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempelajari dan megawasi proses pembahasan rancangan qanun hukum keluarga ini. Hal ini dilakukan oleh Kemendagri untuk memastikan bahwa prosedur dan kewenangan dalam pembahasan qanun itu sudah sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Koordinasi yang baik dan berkesinambungan juga dibangun dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menelaah substansi dari rancangan qanun hukum keluarga sesuai dengan kewenangan kemenag. Namun, mengingat Qanun adalah produk hukum yang harus melalui proses politik sehingga dalam proses perampungannya membutuhkan waktu yang lama dan keterlibatan banyak pihak.

#### **D. Isu-isu dalam Qanun Hukum Keluarga**

Qanun hukum keluarga merupakan suatu regulasi yang notabene diperuntukkan demi mengatur, membina dan melaksanakan hubungan keluarga yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Lebih kurang 200 pasal digodok dalam qanun ini yang memuat berbagai macam aspek penting dalam hukum dan problematika kekeluargaan. Diantara banyaknya hal yang diatur dalam regulasi tersebut ada beberapa isu baru yang muncul yang sedikit banyaknya berbeda dari yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun isu-isu baru yang kemudian menjadi krusial yang diatur dalam qanun hukum keluarga yaitu sebagai berikut:

#### **Bimbingan Perkawinan Atau Pendidikan Pra Nikah**

Qanun hukum keluarga memuat pasal baru terkait persiapan pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan akad nikah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 12 Qanun Hukum Keluarga, dan berikut adalah kutipan dari ketentuan tersebut :

Bagian Keempat  
Persiapan Pernikahan

Pasal 12

- (1) Setiap pasangan yang akan menikah, wajib mempersiapkan mental dan spiritual.
- (2) Setiap pasangan yang hendak menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Pendidikan Pra Nikah dan mendapatkan sertifikat.
- (3) Calon pasangan mempelai wajib mengikuti bimbingan perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah.
- (4) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dapat bekerjasama dengan Kantor Wilayah kementerian Agama Aceh, Kantor kementerian Agama kabupaten/kota, Kantor Urusan Agama, lembaga pendidikan tinggi setempat dan instansi terkait, wajib menyelenggarakan bimbingan perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah untuk calon pasangan mempelai sebelum akad nikah.
- (5) Waktu dan materi Pendidikan Pra Nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara pendidikan.
- (7) Sertifikat Pendidikan Pra Nikah merupakan syarat melaksanakan akad nikah.
- (8) Masa berlaku sertifikat Pendidikan Pra Nikah paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali Pernikahan.
- (9) Dalam hal sertifikat Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah habis masa berlakunya, calon pengantin harus mengikuti Pendidikan Pra Nikah untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendidikan Pra Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Regulasi tersebut mensyaratkan kedua calon mempelai untuk mengikuti bimbingan sebelum menikah atau disebut juga sebagai pendidikan pranikah. Ketentuan ini sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hanya mensyaratkan minimal umur 21 tahun sebagai syarat perkawinan, namun tidak menyebutkan perihal bimbingan menikah sebagai prasyarat lainnya.

Pasal diatas secara detail menguraikan pentingnya mengikuti pendidikan pranikah untuk mendapatkan sertifikat yang memiliki masa berlaku selama 2 tahun sejak dikeluarkan. Namun, sepertinya pasal ini masih memiliki kendala terkait penganggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Mengingat kegiatan ini akan berlangsung secara intensif sekitar 8-10 kali pertemuan dengan durasi waktu tertentu dengan materi yang relevan dengan konteks hukum keluarga.<sup>30</sup>

Namun, segala ketentuan perihal bimbingan pranikah ini nantinya akan diatur lebih jelas dalam Peraturan Gubernur (Pergub), termasuk pengelolaan anggaran apakah akan diserahkan pada Kementerian Agama atau Dinas Syariat Islam selaku instansi terkait. Dalam ketentuan Pergub tersebut juga akan mengulas materi yang akan diberikan selama bimbingan pranikah berupa modul serta narasumber yang akan mengisi materi yang kemungkinan besar berasal dari Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, Akademisi, BP4 (Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), dan lain sebagainya.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam tanggal 16 Agustus 2020 pkl. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh

Sebenarnya, di Indonesia praktik bimbingan atau konseling pranikah ini bukanlah hal baru. Dalam agama Nasrani, praktik ini telah lama dilakukan secara intensif dan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai sebelum masuk pada acara pemberkatan. Baik umat Kristen maupun Katholik, kegiatan ini menjadi syarat utama yang dikenal sebagai konseling pranikah. Kegiatan ini berlangsung cukup lama, dalam Kristen dilakukan sebanyak 18 kali, sedang dalam Katholik bahkan memakan waktu satu tahun lamanya. Konseling tersebut dipandu oleh Pendeta maupun pastor yang wajib diikuti oleh kedua calon dan pihak gereja akan mengeluarkan surat keterangan setelah konseling selesai dilakukan. Surat keterangan ini yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk pengajuan melakukan pemberkatan pernikahan.

Bila melihat pada esensinya, tak mengherankan bila praktik bimbingan atau konseling pranikah ini menjadi syarat menikah di beberapa agama di Indonesia. Materi yang diberikan selama pendidikan tidak hanya soal mendasar tentang pernikahan dan bagaimana membina hubungan yang baik sebagai suami istri dalam bingkai pernikahan. Namun juga, kedua calon mempelai akan dihadapkan dengan gambaran problematika-problematika terkait perkawinan dan bagaimana menghadapi persoalan tersebut. Tujuannya tentu saja bukan untuk menimbulkan keresahan namun sebaliknya memberikan kesiapan mental bagi kedua mempelai bahwa pernikahan tak hanya soal ijab qabul namun tentang memulai kehidupan baru guna menggapai ridha-Nya. Tak hanya itu, besar harapan bahwa praktik ini diharapkan dapat menjadi upaya menekan angka perceraian di Aceh, atau yang lebih sederhana lagi meminimalisir terjadinya percekocokan rumah tangga dan Kekerasan Rumah tangga. Mengingat bimbingan ini mengarahkan kedua mempelai untuk

menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Syariat Islam demi menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## **Tes Kesehatan**

Isu berikutnya yang menjadi perbincangan adalah terkait adanya wacana tes kesehatan dan tes bebas narkoba yang termuat dalam pasal 13 Qanun Hukum Keluarga. Kedua tes tersebut menjadi bagian dari persiapan pernikahan sekaligus persyaratan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 dan 14 Qanun Hukum Keluarga berikut ini:

### Pasal 13

Sebelum melangsungkan akad nikah pasangan calon mempelai harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan bebas Narkoba.

### Bagian Kelima

#### Persyaratan Pernikahan

### Pasal 14

- (1) Untuk dapat melangsungkan Pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), calon mempelai wajib melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. calon mempelai pria paling kurang berusia 21 (dua puluh satu) tahun, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah;
  - b. calon mempelai wanita paling kurang berusia 19 (sembilan belas) tahun, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah; dan
  - c. surat keterangan sehat dari dokter.

Kedua prasyarat ini menjadi menarik mengingat tidak pernah disebutkan dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Adapun yang melatarbelakangi pentingnya dua pemeriksaan adalah *pertama* sebagai upaya membentuk keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani. *Kedua* sebagai bagian dari upaya meminimalisir penyalahgunaan narkoba di Aceh terutama bagi kelompok generasi muda. *Terakhir* sebagai bagian dari antisipasi tingginya angka perceraian yang diakibatkan salah satunya oleh penyalahgunaan narkoba dalam hubungan suami istri.<sup>31</sup>

Hal ini bukan tanpa alasan mengingat semakin tingginya penggunaan narkoba di Aceh yang mayoritas digawangi oleh kaum remaja putra maupun putri. Bahkan jika menilik lebih lanjut, banyak sekali pasien yang dirawat di Rumah-rumah Sakit Jiwa di Aceh merupakan pasien korban narkoba. Belum lagi tingkat peredaran narkoba di kampung-kampung yang semakin mengkhawatirkan bahkan sampai menjadi bagian dari 'jalur hitam' peredaran di Indonesia.

Lebih lanjut hal ini berimbas pada kehidupan rumah tangga. Karena banyak kasus perceraian yang disinyalir dipicu oleh penggunaan narkoba secara diam-diam oleh istri atau suami. Bahkan ironi sekali ada yang mengajak pasangannya untuk terlibat pada kegiatan 'haram' tersebut yang alhasil membawa keduanya pada jeratan pidana. Pada akhirnya anak-anak menjadi korban karena orang tua berada dalam penjara dan anak menjadi terlantar tanpa kasih sayang dan sumber penghidupan.

Bersandar pada fenomena dan imbasnya tersebut, pemerintah membaca hal ini sebagai sebuah ancaman bagi keutuhan rumah tangga di

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam tanggal 16 Agustus 2020 pk. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh



Aceh yang harusnya dibina menuju sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kedua prasyarat yang ditentukan tersebut yaitu tes kesehatan dan tes bebas narkoba diharapkan dapat menjadi solusi sekaligus antisipasi bagi ancaman yang muncul yaitu tingginya angka perceraian dan anak yang terlantar tanpa kasih sayang orangtua.

Pemerintah meyakini bahwa untuk mewujudkan ketahanan keluarga sekaligus membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang sesuai dengan pilar-pilar Islam maka harus dimulai dari persiapan pernikahan, termasuk didalamnya dari memilih pasangan hidup. Calon mempelai diharapkan tidak hanya seagama atau mempunyai penghasilan namun juga sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karenanya pembuktiannya dapat dilakukan melalui adanya surat sehat dari dokter dan surat bebas narkoba.

Wacana ini tentunya mengejutkan banyak pihak karena merupakan hal yang baru di Aceh atau bahkan di Indonesia. Namun, pada pembahasannya banyak pihak yang mendukung adanya syarat ini. Hal ini dianggap sebagai terobosan baru yang memberikan jaminan perlindungan bagi setiap individu tanpa menghilangkan esensi dari praktik pernikahan itu sendiri. Namun, tentu saja ketentuan ini nantinya akan diatur lebih rinci lagi dari aturan yang lain serupa peraturan gubernur.

Namun, satu hal yang perlu dipahami bahwasannya surat keterangan sehat dan bebas narkoba itu tidak bermakna untuk menghambat atau mempersulit proses pernikahan. Kendati seseorang divonis mengidap penyakit serius sebut saja HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)/AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), lemah syahwat atau impotensi, dan lain sebagainya, namun orang tersebut tetap dapat diproses untuk menikah. Semua keputusan akan dikembalikan sepenuhnya kepada kedua mempelai dan keluarganya, apakah akan melanjutkan proses pernikahan ataupun

tidak. Syarat diberlakukannya syarat ini adalah adanya pertimbangan bahwa calon mempelai dan keluarganya berhak mengetahui riwayat kesehatan masing-masing pasangannya sehingga tidak ada kebohongan yang ditutup-tutupi saat pernikahan telah dilakukan.

Hal ini berdasar pada prinsip kesalingterbukaan yang menjadi modal awal sebelum melangkah menuju pelaminan. Karena banyak ditemukan fakta bahkan perkara dimana salah satu pasangan mengajukan gugatan cerai karena ternyata pasangannya mengidap penyakit parah yang tidak diketahui sebelumnya. Atau bahkan banyak rumah tangga yang berakhir ricuh karena penyakit atau ketergantungan pasangan pada narkoba yang tidak ketahui oleh pasangannya sebelum menikah. Sehingga, salah satunya merasa dibohongi. Berdasar pada konsep kemaslahatan bersama, diharapkan prasyarat ini dapat mendukung upaya pembentukan ketahanan keluarga di Aceh yaitu keluarga yang sehat dan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Diharapkan ketentuan ini nantinya dapat memberikan perlindungan hak bagi semua pihak.

### **Boleh Beristri lebih dari Satu**

Salah satu isu teranyar dan cukup menarik perhatian publik terutama di Aceh dalam qanun Hukum keluarga ini adalah pasal bolehnya seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri. Tak hanya menarik atensi masyarakat, namun nyatanya isu ini menumbuhkan perdebatan dikalangan masyarakat yang terdiri dari kelompok yang menentang dan yang mendukung. Sebagaimana yang diutarakan sebelumnya bahwa alasan penolakan dikarenakan berbagai alasan salah satunya yaitu isu ini dianggap bukanlah isu krusial ditengah situasi Aceh yang membutuhkan pembangunan pada aspek lain yang dipandang lebih *urgent*. Sedang

kelompok pendukung menganggap ini sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua kelompok masyarakat.

Perihal bolehnya memiliki lebih dari satu istri (poligami) tidak hanya menarik perhatian masyarakat Aceh saja namun juga masyarakat di luar Aceh. Bahkan kemudian banyak yang menyebut qanun ini hukum keluarga ini sebagai 'qanun poligami'. Nampaknya terjadi banyak kesalahpahaman masyarakat dalam menilai esensi dari adanya qanun hukum keluarga ini. Sebelum melanjutkan pada pembahasan pasal poligami ini, akan peneliti uraikan sekilas mengenai konsep dasar poligami.

Poligami berarti perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang, dan seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang. Adapun konsep perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang disebut sebagai poligini. Apabila perempuan bersuami lebih dari seorang disebut poliandri. Dalam bahasa Arab poligami disebut dengan *ta'did alzawjah* (berbilangnya pasangan). Dan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai permaduan.<sup>32</sup>

Penting untuk dipahami bahwasannya poligami bukanlah ajaran atau budaya yang diperkenalkan oleh Islam. Sebelum Islam datang, praktik ini telah dilakukan oleh manusia (bangsa) seperti bangsa Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Sejak zaman primitif praktik ini telah banyak dilakukan oleh berbagai bangsa bahkan hingga sekarang. Di Jazirah Arab sendiri, mereka dikenal tidak suka melihat anak perempuan masih kecil sehingga berusaha membunuh, atau berlomba mendapatkan perempuan dewasa dengan berbagai cara baik melalui penguasaan harta atau melalui kekuasaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hal. 30.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 31.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sejarah historis, praktik poligini (atau lebih populer dengan istilah poligami) sudah dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia jauh sebelum Islam hadir. Bahkan dalam kitab suci Yahudi maupun Nasrani tidak melarang praktik poligami ini. Di kalangan bangsa Arab Jahiliah pada waktu itu bahkan beranggapan bahwa wanita merupakan hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan, apalagi untuk dijadikan istri kesekian, tentunya dianggap hal yang lumrah.<sup>34</sup>

Namun, kemudian Islam hadir untuk meluruskan praktik ini agar tidak menimbulkan kemudharatan dan berpotensi melecehkan kaum perempuan. Dalam Islam sendiri, poligini ditetapkan sebagai perbuatan yang boleh dilakukan atau mubah. Ada dalil dalam Al-quran yang menjadi dasar hukum bolehnya lelaki muslim untuk memiliki istri lebih dari satu seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 dan juga An-nisa ayat 129, serta beberapa hadist. Dalam Islam, poligami dapat dibenarkan karena kondisi darurat yang dianggap wajar yaitu :<sup>35</sup>

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri;
3. Suami diperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
5. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami;

---

<sup>34</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.86.

<sup>35</sup> Rahmat Hakim , *Hukum Perkawinan Islam dalam Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia, 2013, hal. 31

Bila dilihat pada ketentuan diatas jelas terlihat bahwasannya praktik poligami dapat dilakukan dengan alasan yang sangat mendesak dan masuk akal. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan hal yang sama. Bahkan pada prinsipnya UU perkawinan tersebut menganut asas monogami seperti yang tercantum dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa "*seorang pria hanya boleh mempunyai istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*". Namun, pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausula bolehnya berpoligami dalam UU Perkawinan hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang memborehnya hal tersebut dilakukan.<sup>36</sup>

Bila melihat pada pasal 37-41 dalam qanun hukum keluarga juga menyuratkan hal yang sama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahkan pada pasal 60 dipertegas dengan aturan mengenai kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang. Berikut kutipan regulasi tersebut :

## BAB VII

### BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG

#### Pasal 37

- (1) Suami boleh beristeri lebih dari 1 (satu) orang dan dilarang lebih dari 4 (empat) orang.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari 1 (satu) orang harus mempunyai kemampuan, baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2016, hal.95

- (3) Kemampuan lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggal untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai Aparatur Sipil Negara, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.
- (5) Kemampuan batin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, biologis, kasih sayang dan spiritual terhadap lebih dari 1 (satu) orang isteri.
- (6) Dalam hal syarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

#### Pasal 38

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari 1 (satu) orang wajib mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Pernikahan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar'iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 39

- (1) Mahkamah Syar'iyah hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari 1 (satu), jika:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Qanun ini; atau
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli; atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan, yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter ahli.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan alternatif, artinya salah satu syarat terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang meskipun isteri atau isteri-isteri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

#### Pasal 40

- (1) Selain syarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), untuk memperoleh izin Mahkamah Syar'iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat:
  - a. adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri; dan
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan isteri atau isteri-isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan.
- (3) Persetujuan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh isteri di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- (4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami, jika isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya paling kurang 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan suami yang mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari 1

(satu) orang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, hakim dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari 1 (satu) orang.

- (2) Tata cara mengajukan permohonan beristeri lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari 1 (satu) orang

##### Pasal 60

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari 1 (satu) orang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara adil menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali jika ada perjanjian pernikahan.
- (2) Suami wajib pulang kepada isteri-isteri secara bergiliran yang adil, kecuali salah satu isteri merelakan suami menetap pada isteri yang lain lebih lama;
- (3) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
- (4) Dalam hal Isteri dan/atau isteri-isteri yang merasa diperlakukan tidak adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Tak hanya dalam UU Tentang perkawinan dan qanun Hukum keluarga saja, namun Kompilasi Hukum Islam juga menyuratkan hal senada. Perkara bolehnya berpoligami ini diatur dalam pasal 55 sampai 59 yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut yaitu, maksimal empat istri, suami



harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan , dan lain sebagainya.

Hingga jelaslah bahwa keberadaan qanun hukum keluarga yang mengatur kembali ketentuan bolehnya suami memiliki lebih dari satu istri bukanlah karena kepentingan kelompok tertentu atau hal yang dipandang tidak signifikan, namun hal ini merupakan amanat Undang-Undang. Bahkan qanun hukum keluarga kembali memperkuat regulasi yang telah ada dengan dimuatnya pasal kewajiban suami terhadap istri-istrinya.

### **Sanksi Pernikahan liar & Qadhi Liar**

Qadhi atau dalam khazanah Islam sering disebut hakim adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Allah SWT kepada umat Islam. Dalam hukum keluarga, Qadhi dapat bertindak sebagai wali hakim atas pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun, fakta yang banyak ditemukan dimasyarakat yaitu banyaknya yang melakukan pernikahan melalui qadhi liar. Qadhi liar tersebut melaksanakan pernikahan dengan cara menerima wakalah dari wali nasab perempuan yang dinikahkan. Pada kesempatan yang lain qadhi liar juga menikahkan dengan tanpa hadir wali nasab perempuan, pernikahan tersebut dilakukan melalui proses *tahkim* yang dituntun langsung oleh qadhi.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ratna Juita, Rusydi Ali Muhammad, "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)", *Syiah Kuala Law Jurnal* ,Vol. 1(2) Agustus 2017, hal.106

Disamping itu juga terdapat isu baru lainnya yang dimuat dalam qanun Hukum Keluarga yaitu mengatur tentang larangan nikah serta ketentuan *uqubat* atau hukuman. Pasal ini muncul berdasarkan dari adanya fakta bahwa dimasyarakat masih berkembang praktik menikah melalui qadhi liar. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya menikah melalui qadhi liar merupakan tindakan yang menyalahi prosedur hukum dan akan mengakibatkan kerugian bagi para pelaku nikah 'liar' ini. Banyaknya praktik nikah melalu qadhi liar ini mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan upaya penertiban melalui pemberian sanksi atau hukuman (*uqubat*).

Fakta yang dapat disampaikan dari pantauan di masyarakat Aceh yaitu bahwa praktik menikah melalui jasa qadhi liar masih tetap menjamur karena masyarakat tetap mencari jasa mereka sebagai 'jalan pintas' untuk menikah. Ada banyak alasan yang disinyalir menjadi motif para pelaku ini yaitu *pertama* dalih yang menyatakan bahwa prosedur administrasi di KUA (Kantor Urusan Agama) yang cukup sulit dan berbelit untuk mendaftarkan pernikahan. Tentu saja alasan ini tidak dapat diterima dengan akal sehat mengingat prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alasan ini akan terdengar dibuat-dibuat untuk mencari pembenaran atas tindakan yang salah.

*Kedua*, ada kondisi darurat yang mengharuskan pasangan tersebut untuk segera menikah misalnya karena sudah hamil duluan (*married by accident*), sedang umur kedua calon belum memenuhi syarat yaitu masih dibawah 19 dan 16 tahun. Kondisi ini pada akhirnya memaksa mereka mengikuti jalan alternatif yang tanpa disadari hanya akan memperumit kehidupan mereka dimasa yang akan datang.

*Ketiga*, adanya keinginan untuk menikah lagi namun terbentur oleh beberapa hal yang sebenarnya tidak dibenarkan menurut Islam seperti

salah satu pasangan belum resmi bercerai, calon istri masih dalam masa *iddah*, dan juga faktor ketidakjelasan wali nikah. *Terakhir*, keinginan untuk menikah secara rahasia atau diam-diam karena tidak ingin diketahui oleh orang lain atau keluarga. Hal ini biasanya dilatarbelakangi oleh keinginan berpoligami namun belum diketahui oleh istri maupun pihak keluarga, sehingga memilih jalur alternatif melalui qadhi liar. Dan sederet alasan lain yang mungkin juga menjadi latar belakang praktik nikah melalui qadhi liar ini masih tetap ada dimasyarakat.

Dalam pernikahan liar ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai keabsahan nikah dan alat bukti nikah yang sah. Keabsahan nikah tentu saja berkenaan dengan rukun nikah sebagaimana yang diatur oleh agama yaitu adanya kedua mempelai, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi nikah, serta ijab dan qabul. Namun, ada 2 lagi yang meskipun tidak termasuk kedalam rukun namun cukup penting dalam sebuah pernikahan yaitu mahar dan juga pemberitahuan kepada khalayak (pengumuman). Hal ini berarti bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan secara rahasia atau diam-diam namun harus disebarakan kepada masyarakat telah sah menjadi suami istri sehingga tidak menimbulkan fitnah.<sup>38</sup>

Selanjutnya, masih terkait dengan pernikahan liar maka ada dua hal yang cukup signifikan yang perlu mendapat perhatian yaitu mengenai pengantin dan wali nikah. Banyak dari pelaku pernikahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang tidak sah untuk menikah sebagaimana beberapa alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beberapa karena alasan

---

<sup>38</sup><https://aceh.tribunnews.com/>, *Nikah Liar, Kesulitan yang Berkepanjangan*, diakses tanggal 01 September 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/nikah-liar-kesulitan-yang-berkepanjangan>

ketidak jelasan wali nikah dengan alasan tidak mengizinkan, wali hilang atau tidak diketahui dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Namun, yang menjadi masalah berikutnya adalah pelaku nikah melalui qadhi liar ini tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah yang menunjukkan mereka telah menikah secara sah dimata negara, meskipun mereka meyakini telah sah secara agama. Pada masa mendatang mereka akan terbentur pada proses administrasi saat melakukan pengurusan akta kelahiran anak, soalan warisan, menuntut nafkah, bahkan saat mendaftarkan anak masuk sekolah. Ini merupakan imbas dari tidak adanya pencatatan yang sah dimata negara yaitu buku nikah karena dilakukan melalui qadhi liar yang hanya memberikan 'surat keterangan' dengan dibubuhi tanda tangan qadhi tersebut.<sup>40</sup>

Akta berupa buku nikah sudah dikenalkan kepada khalayak di Indonesia sejak tahun 1974 yang merupakan bukti otentik adanya pernikahan yang telah diakui secara agama dan negara. Buku ini memiliki kekuatan hukum bagi pemiliknya untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi selaku warga negara Indonesia seperti akta kelahiran, ijazah anak, kartu keluarga, dan lain sebagainya.

Namun, berbeda dengan 'surat keterangan' yang hanya dibubuhi tanda tangan qadhi yang tentu saja tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Alhasil hak-hak istri dan juga anak dari pernikahan tersebut akan terancam karena tidak dapat mengurus akta kelahiran dan berbagai surat penting lainnya. Pada akhirnya istri dan anak yang paling merasakan imbasnya karena tidak dapat menuntut hak mereka seperti hak nafkah

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> <https://aceh.tribunnews.com/>, *Menjinakkan Qadhi Liar*, diakses tanggal 01 September 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/menjinakkan-kadi-liar>

maupun warisan karena tidak ada bukti otentik secara hukum negara sebagai sebuah keluarga.

Berangkat dari kondisi yang terjadi di masyarakat yang masih 'bersandar' pada qadhi liar, maka pemerintah Aceh membaca ini sebagai sebuah kondisi yang harus segera dicari solusi. Oleh karena itu qanun hukum keluarga yang hadir diharapkan dapat memutus mata rantai praktik nikah melalui qadhi liar di Aceh. Pasal dalam qanun hukum keluarga secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku pernikahan diluar pengawasan penghulu yaitu melalui qadhi liar.

Berdasarkan pasal 179 dalam ketentuan uqubat pada qanun hukum keluarga mengatur bahwa pernikahan yang dilakukan melalui qadhi liar ini akan diberikan sanksi berupa denda 100-250 gram emas, atau dikonversi ke hukuman cambuk dari lima sampai 25 kali cambuk, atau ancaman pidanan lainnya bagi yang melanggar ketentuan di dalam qanun ini. Ketentuan ini tidak terdapat sebelumnya baik dalam Kompilasi Hukum Islam ataupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berikut kutipan regulasi tersebut dalam pasal dibawah ini:

## BAB XXIII

### LARANGAN NIKAH

#### Pasal 171

- (1) Setiap orang dilarang melangsungkan Pernikahan di luar pengawasan Penghulu.
- (2) Pelaksanaan Pernikahan dan pencatatan Pernikahan dilarang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang termasuk *qadhi* liar.

## BAB XXIV

### KETENTUAN 'UQUBAT

#### Pasal 179

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan atau 'uqubat ta'jir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 13 (tiga belas) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) gram emas murni.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 38 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 111 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan paling singkat 10 (sepuluh) bulan atau 'uqubat ta'jir cambuk paling banyak 25 (dua puluh lima) kali dan paling sedikit 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni dan paling sedikit 100 (seratus) gram emas murni.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan ke Baitul Mal untuk pemberdayaan janda-janda dan anak-anak yang diterlantarkan oleh mantan suaminya dan/atau orang tuanya yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah.

Dapat diuraikan lebih lanjut bahwasannya salah satu masalah krusial dari pernikahan yang dilakukan melalui qadhi liar yaitu tidak adanya pencatatan pernikahan yang menjadi bukti otentik yang sah dimata hukum negara. Oleh karena itu pernikahan hendaknya mengikuti prosedur resmi sesuai dengan hukum yang berlaku demi kemaslahan kedua pihak dan

memberikan jaminan bagi hak yang ditimbulkan dari adanya akad nikah tersebut.

Satu hal yang penting untuk dipahami bahwasannya tujuan utama dilakukannya pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan. Selain itu juga untuk menjamin tegaknya hak kewajiban suami dan istri. Ini merupakan bentuk tindakan preventif dari politik hukum negara yang berupaya untuk mengoordinasikan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk didalamnya yaitu masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari persoalan. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam konteks ini guna mengelola perkawinan merupakan tindakan yang mutlak harus dilakukan.<sup>41</sup>

### **Putusnya Pernikahan**

Putusnya perkawinan disebut juga dengan perceraian atau dalam Islam disebut sebagai *Thalaq*. Putusnya pernikahan merupakan salah satu dinamika dalam sebuah rumah tangga yang dapat melanda siapa saja meskipun bukan akhir yang impikan setiap pasangan yang menikah. Perkara yang menyebabkan retaknya sebuah rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai macam persoalan. Mulai dari perbedaan prinsip, masalah finansial, isu perselingkuhan, sering timbul pertengkaran, infertilitas salah satu pasangan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam perceraian atau putusnya pernikahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Meskipun Allah

---

<sup>41</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal.18.

membolehkan putusnya pernikahan, namun ini merupakan tindakan yang sebenarnya dibenci oleh Allah SWT. Tidak ada yang menjamin sebuah pernikahan akan kekal dan bahagia selamanya, pasti akan ada yang memutuskan hubungan nikah. Oleh karena itu Fiqih Munakahat telah mengatur sedemikian detail mengenai tata cara atau prosedur putusnya pernikahan.<sup>42</sup>

Dalam kitab-kitab Fiqih, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya pemutusan pernikahan yaitu : Terjadinya *Nusyuz* (durhaka) dari pihak istri, *Nusyuz* (durhaka) suami terhadap istri, Terjadinya *Syikak* (perselisihan), atau salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhsyah*), yang menimbulkan saling tuduh antara keduanya.<sup>43</sup>

Tak hanya itu, perkara putusnya pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan khusus bagi umat muslim di Indonesia juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991. Satu hal yang penting untuk dipahami bahwasannya perkara bidang perkawinan cukup kompleks khususnya terhadap kasus perceraian. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam hal ini mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara sehingga akan berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. <sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.55.

<sup>43</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan" *Hukum Perdata Islam di Indonesia*" dalam Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2016, hal.146.

<sup>44</sup> M. Anshary MK, *Op.Cit.*, hal.75.



Di Indonesia, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa mentalak istri adalah hak mutlak yang dapat dilakukan namun harus mengacu pada ketentuan berikut ini:<sup>45</sup>

- a. Perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu pemutusan pernikahan harus dilakukan didepan sidang pengadilan dan tidak mengakui perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada Umumnya dan pihak istri pada khususnya. Selain itu juga untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang berlaku dalam Undang-Undang. Sehingga dapat dilihat bahwa urgensi perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak kedua belah pihak.<sup>46</sup>

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa perceraian yang dilakukan diluar pengadilan sama halnya dengan melakukan perkawinan tanpa pencatatan yang sah. Tindakan tersebut tidak akan diakui oleh hukum sehingga hukum tidak dapat memberikan perlindungan. Lebih tegas dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.78

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.78

kekuatan hukum (*no legal force*) , sehingga hukum akan menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*).<sup>47</sup>

Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka dianutlah prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun seorang suami diberikan hak untuk memutuskan ikatan pernikahan, namun harus didasarkan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dan bila merujuk pada qanun Hukum keluarga di Aceh dapat dilihat memuat prinsip tersebut. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun, Pasal 93 Qanun Hukum Keluarga mengatur hal tersebut. Berikut kutipan pasal tersebut :

#### Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara suami isteri dalam rumah tangga, maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah antara keduanya.
- (2) Apabila musyawarah antara keduanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka dimohon kepada orang tuanya atau keluarga dekatnya untuk melakukan perdamaian.
- (3) Apabila orang tua atau keluarga dekat suami isteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mampu mendamaikannya, maka dimohon kepada pemangku adat gampong atau nama lain untuk mendamaikannya.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.79

- (4) Apabila pemangku adat gampong atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga tidak mampu mendamaikannya, maka dimohonkan kepada pemangku adat mukim untuk berupaya mendamaikannya.
- (5) Apabila pemangku adat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum mampu mendamaikan pasangan suami isteri tersebut, dimohonkan kepada Kantor Urusan Agama/ Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mendamaikannya. dan
- (6) Apabila Kantor Urusan Agama/ Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga belum mampu mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih, maka persoalan rumah tangga di bawa ke Mahkamah Syar'iyah.

#### Pasal 94

Putusnya Pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

#### Pasal 95

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah setelah hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bila meninjau lebih dalam pada pasal 93 tersebut kita dapat melihat adanya peranan dari keluarga dan para pemangku adat di Aceh untuk turut mencegah terjadinya pemutusan pernikahan. Namun bila melihat pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur mengenai keterlibatan keluarga

maupun tokoh adat setempat. Jadi aturan dalam Qanun ini merupakan isu baru dalam hukum keluarga di Aceh.

Aturan ini lahir bukan tanpa alasan mengingat tingginya angka perceraian di Aceh tiap tahunnya. Berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Aceh ditemukan kasus perceraian terus meningkat di lima bulan terakhir sebanyak 2.397 kasus. Dari total kasus tersebut kasus cerai talak sebanyak 660 perkara sementara untuk cerai gugat sejumlah 1.737 perkara. Perceraian tersebut terjadi karena dipicu oleh berbagai macam faktor. Masalah terbesar adalah perselisihan suami istri, kemudian disusul dengan faktor ekonomi, dan terakhir yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>48</sup>

Berdasarkan pada fakta tersebut pemerintah menilai perlu menemukan solusi untuk menekan tingginya angka perceraian tersebut. Meskipun pada akhirnya keputusan tetap berada pada pasangan tersebut, namun upaya preventif kiranya perlu dilakukan. Keterlibatan keluarga kedua belah pihak dan juga perangkat adat gampong dalam hal ini diharapkan dapat menjadi 'jembatan penghubung' untuk upaya damai. Usaha ini tidak berhenti sampai disini, mediasi juga tetap berlanjut oleh hakim Mahkamah Syariah bila pasangan tersebut memutuskan untuk melanjutkan gugutan cerai.

Berdasarkan pada regulasi tersebut dapat dilihat bahwa upaya pemerintah Aceh dalam hal ini sejalan dengan asas dalam hukum keluarga yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun perceraian adalah ranah *personal* namun tak dipungkiri bahwa efek dari perceraian seringkali

---

<sup>48</sup> <https://regional.kompas.com>, diakses tanggal 06 September 2020 dari situs <https://regional.kompas.com/read/2020/06/11/14400081/5-bulan-terakhir-kasus-perceraian-di-aceh-capai-2.397-ternyata-ini-pemicunya>.

menimbulkan masalah keluarga baru seperti hak pengasuhan anak, putusnya hubungan silaturrahi, dan lain sebagainya.

## Kewarisan

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut sebagai *Faraid*. Secara sederhana, ilmu *Faraidh* dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.<sup>49</sup> Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *Faraid* ini disebut dengan hukum waris (*ERFRECHT*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.<sup>50</sup>

Bagi umat muslim, pembagian warisan yang mengikuti pada ajaran Islam merupakan suatu keharusan (*infaq ijbariy*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Quran tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak. Demikian juga dengan porsi bagiannya masing-masing tidak dapat diubah atau dibatalkan meskipun pada ahli waris sendiri merelakannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum melaksanakan warisan (*Faraid*) adalah wajib bagi muslim sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadist.<sup>51</sup>

Terkait dengan sejarah dan perkembangan warisan telah ada dan menjadi salah satu adat istiadat pada masa jahiliyah. Pembagian pada saat itu didasarkan pada yaitu *nasab* dan *qarabah*, bersumpah setia (*hilf*), mengangkat atau mengakui seseorang sebagai anak atau adopsi (*tabbani*),

---

<sup>49</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2014,hal. 50.

<sup>50</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1969, hal.50.

<sup>51</sup> Amin Husein Nasution, *Ibid.*, hal.51

hijrah, dan mengikat tali persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar.<sup>52</sup> Namun periode setelah datangnya Islam secara bertahap adat istiadat tersebut dihapus. Meskipun, pada permulaannya masuknya Islam hal tersebut tetap berlaku menurut adat istiadat bangsa Arab. Kemudian sesudah hijrah ke Madinah, praktik tersebut pelan-pelan berubah sesuai dengan ketentuan baru yang kemudian ditetapkan sebagai dasar untuk mewaris.<sup>53</sup>

Dan bila melihat pada Qanun Hukum Keluarga yang ada di Aceh memuat isu krusial baru lainnya yang yaitu mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam pasal 124 - pasal 147. Berikut adalah kutipan hukum kewarisan yang diatur dalam Qanun Hukum Keluarga :

### BAB XIII

#### HUKUM KEWARISAN

##### Bagian kesatu

##### Umum

##### Pasal 124

- (1) Harta warisan segera dibagi setelah Pewaris mati, kecuali ada hal-hal yang menghalangi pembagian harta warisan.
- (2) Pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari setelah Pewaris meninggal dunia.

---

<sup>52</sup> Hasbi Ash Shiddiqie, *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2010.hal.2-4.

<sup>53</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,2018. hal.10.

- (3) Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, Ahli Waris wajib menyelesaikan hutang dan Wasiat Pewaris.

#### Pasal 125

- (1) Pembagian harta Warisan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah keluarga.
- (2) Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kata sepakat, diselesaikan melalui pemangku adat gampong atau nama lain dan pemangku adat mukim.
- (3) Apabila penyelesaian melalui pemangku adat gampong atau nama lain dan pemangku adat mukim tidak mencapai kata sepakat, diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah.

Hal yang menarik dalam regulasi kewarisan tersebut adalah terkait masa waktu pembagian harta warisan yang menyebutkan bahwa pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari setelah Pewaris meninggal dunia. Hal ini tentunya tidak disertai dengan sanksi apabila butir tersebut tidak dilaksanakan. Semua pada akhirnya dikembalikan kepada kesepakatan keluarga masing-masing. Namun, besar harapan ketentuan ini akan menjadi kebiasaan baru yang berlaku di masyarakat dalam mempercepat penentuan dan pembagian warisan.

Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab melainkan melihat pada banyaknya kasus perseteruan dalam keluarga perihal pembagian warisan, bahkan banyak yang berakhir pada pengajuan tuntutan terhadap keluarga sendiri di pengadilan. Banyaknya perselisihan yang terjadi di masyarakat terkait warisan ini adalah karena proses pembagian warisan yang berlarut-larut bahkan kerap terjadi belasan tahun bahkan sampai beberapa generasi sejak pewaris meninggal dunia. Lebih lanjut hal ini menimbulkan

konflik baru dalam keluarga karena ahli waris tak kunjung mendapatkan haknya, atau harta tersebut telah dikuasai oleh orang yang tidak berhak, dan sederet persoalan lainnya.

Secara umum, perkara perselisihan keluarga tersebut tidak hanya terjadi di Aceh saja namun diberbagai daerah di Indonesia. Tercatat di pengadilan agama atau di Mahkamah Syariah, Perkara warisan menempati urutan kedua terbanyak kedua setelah kasus sengketa perkawinan. Berdasarkan pada fakta tersebut pemerintah Aceh lantas berupaya memberikan solusi melalui ajakan untuk mempercepat pembagian warisan maksimal 120 hari sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana yang tercantum dalam qanun Hukum Keluarga.

Hal ini sejatinya sejalan dengan Pasal 19 dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam seperti berikut kutipan berikut ini :

## MAWARIS (WARISAN)

### Pasal 19

- (1) Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut.
- (2) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Syariat Islam atau menurut kesepakatan ahli waris.
- (3) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong atau nama lain.
- (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah pewaris (*muwarris*) meninggal dunia, kecuali karena sesuatu alasan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris.



- (5) Sebelum pembagian warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para ahli waris terlebih dahulu wajib menyelesaikan semua hutang piutang, wasiat dan hal yang lain yang menjadi tanggungan pewaris (*muwaris*).
- (6) Dalam hal ada sengketa waris, setiap orang yang beragama Islam di Aceh wajib menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai warisan (*mawaris*) diatur dalam Qanun Aceh.

Bila melihat pada Pasal 19 dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam diatas juga telah mensyaratkan pentingnya pembagian segera atas harta warisan setelah menyelesaikan hutang piutang terlebih dahulu.

Bila melihat ada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan selama ini yang bernama fikih mewaris atau faraid dijadikan salah satu bahkan sumber utama dari kompilasi. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan yang terdapat pada BW yang sampai sekarang masih berlaku, dan kenyataan yang berlaku di masyarakat yang tertuang dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.<sup>54</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewarisan terdiri dari 23 pasal yaitu dari pasal 171-pasal 193. Meskipun tidak menyebutkan mengenai pembagian warisan, namun pada umumnya pasal-pasal dalam KHI sudah sejalan dengan hukum kewarisan Islam atau faraid. Meskipun dalam beberapa pasal terlihat sepintas tidak sejalan dengan hukum faraid, namun bila didalami dengan sedikit penyesuaian dapat dipahami bahwa

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam : Edisi Kedua*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015,hal. 321.

pasal tersebut tidak menyalahi hukum faraid.<sup>55</sup> Demikian juga halnya dengan qanun Hukum keluarga yang memuat pasal mengenai ketentuan pembagian warisan yang menetapkan maksimal 120 hari setelah pewaris meninggal dunia.

#### **E. Qanun Hukum Keluarga Menurut Konsep Keamanan Manusia (*Human Security*)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aman berarti bebas dari bahaya, terlindung atau tersembunyi atau tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir.<sup>56</sup> Sedang menurut Komisi Keamanan Manusia (*Human Security*), keamanan manusia berarti rasa aman bagi manusia dari ancaman yang bersifat kekerasan maupun bukan kekerasan. Ini merupakan suatu kondisi yang dapat dikarakteristikkan dengan adanya kebebasan dari ancaman terhadap hak-hak manusia, rasa aman, atau bahkan hidup mereka.<sup>57</sup> Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep keamanan manusia (*human security*) ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP (*United Nations Development Program*) pada tahun 1994. Dalam laporan UNDP tersebut menjelaskan konsep *human security* yang mencakup: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Ketujuh hal tersebut diidentifikasi menjadi dua

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 322.

<sup>56</sup> <https://kbbi.web.id/aman>, diakses tanggal 17 September 2020 dari situs <https://kbbi.web.id/aman>

<sup>57</sup> S Neil MacFarlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, Bloomington : Indiana University Press, 2006, hal.11

komponen utama dari *Human Security* yaitu “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*”.<sup>58</sup>

Bila kita kaitkan dengan qanun hukum keluarga di Aceh maka keberadaannya dapat mengakomodir kepentingan kelompok, masyarakat, wilayah, negara bahkan dunia (dalam konteks lebih luas lagi). Ini bukanlah analisa yang berlebihan mengingat bahwa pada abad ke 21 ini konsep keamanan manusia semakin berkembang menjawab persoalan-persoalan kekinian. Dan regulasi qanun hukum keluarga lebih khusus dapat menjadi solusi bagi kemungkinan adanya ancaman khususnya bagi keamanan personal dan keamanan komunitas.

Berikut telaah perspektif keamanan manusia terhadap isu-isu yang diakomodir dalam qanun hukum keluarga di Aceh :

### **Bimbingan Perkawinan atau Pendidikan Pra Nikah**

Bila sebelumnya fokus dilakukan pada ancaman yang mungkin dirasakan oleh setiap individu, namun pada isu ini sebaliknya. Keberadaan wacana bimbingan perkawinan atau pendidikan pra nikah dapat dinilai sebagai upaya meminimalisir ancaman yang besar potensinya mengancam keluarga yaitu pertengkarannya suami istri dan juga perceraian.

Tidaklah berlebihan jika kita menganggap bahwa kekuatan sebuah negara dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Tingginya angka perceraian dapat mempengaruhi ketahanan kelompok (dalam skala kecil), mempengaruhi masyarakat (dalam skala sedang) , serta kekuatan wilayah dan negara (dalam skala besar). Sebagaimana agenda dan tujuan dari adanya program ini adalah untuk mewujudkan ketahanan keluarga sebagai

---

<sup>58</sup> UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994) h.24-25.

sub unit terkecil dari sebuah negara. Sehingga dapat dikatakan, alih-alih mengatasi ancaman yang datang, agenda ini bertindak sebagai aksi pencegahan (preventif Action) bagi keluarga dalam skala kecil maupun bagi wilayah maupun negara dalam konteks yang lebih luas lagi.

## **Tes Kesehatan**

Salah satu poin penting dalam perspektif keamanan manusia (*human security*) yaitu *personal security*. *Personal security* dapat diartikan sebagai rasa aman bagi perseorangan atau keamanan individual selaku manusia. Semua manusia pada hakikatnya berhak untuk mendapatkan rasa aman dari ancaman baik ancaman yang berupa kekerasan atau non-kekerasan. Ancaman non-kekerasan dapat berupa rasa frustrasi, ketakutan, teror, intimidasi, dan lain sebagainya.

Negara melalui instansi pemerintah dapat menjadi agen perlindungan bagi warga negara yang merupakan tanggung jawab negara yang sebagaimana yang tertuang dalam konsep *Responsibility to protect* (tanggung jawab melindungi) yang digagas oleh Dewan Persatuan Bangsa-bangsa. Dan dalam konteks ini, ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh negara yaitu, mencegah, bertindak atas kegagalan pencegahan tersebut, dan membangun kembali masyarakat setelah kegagalan tersebut.<sup>59</sup> Dan jelaslah bahwa dimensi pencegahan atau upaya preventif merupakan hal yang sangat signifikan.

Dan bila mengkaitkan tes kesehatan dan tes narkoba yang tercantum sebagai syarat pernikahan dalam qanun hukum keluarga, dapat diasumsikan sebagai bentuk upaya preventif pemerintah bagi tiap

---

<sup>59</sup> S Neil MacFarlane and Yuen Foong Khong, *Ibid.*, hal.178.

individu. Upaya ini bila dianalisa lebih dalam sebagai bentuk rasa aman bagi tiap individu yang akan menikah bahwa pasangannya tidak akan memberikan ancaman (kesehatan) bagi dirinya dan keluarganya.

Namun, bentuk perlindungan bagi seorang dalam konteks ini tetap tidak menghilangkan hak asasi yang juga melekat pada tiap personal. Keputusan tetap berada ditangan keluarga dan calon mempelai menandai tidak adanya hak yang teriris kendatipun (dianggap) berpotensi mengancam individu lainnya. Kebebasan bertindak dan mengambil kesimpulan berada penuh pada masing-masing individu.

### **Boleh Beristri Lebih dari Satu**

Pasal poligini atau lebih populer dengan sebut poligami menjadi perbincangan yang cukup hangat dalam masyarakat setelah ketentuan boleh beristri lebih dari satu diatur dalam qanun Hukum Keluarga. Oleh beberapa kalangan isu poligami dianggap bagian dari ranah privat atau personal yang sulit dintervensi oleh pihak lain. Namun, kendati demikian qanun hukum keluarga sejatinya tidak berupaya untuk mencegah praktik tersebut dilakukan. Sebaliknya, regulasi ini dibuat agar praktik dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang telah berlaku di Indonesia.

Menjadi menarik dikarenakan banyak kelompok yang menolak bolehnya wacana ini karena dianggap bagian dari 'dukungan' pemerintah untuk mediskreditkan wanita dan seolah membuat wanita tak berdaya. Padahal, jika dibaca secara lebih mendalam tidak ada satu bunyi ayat pun yang ditujukan untuk 'menyakiti' perempuan. Sebaliknya, aturan ini dimuat justru untuk melindungi dan memberikan jaminan hukum bagi

perempuan dari praktik liar yang dilakukan laki-laki terkait keinginannya berpoligami.

Aturan ini menjadi sangat sejalan dengan konsep *personal security* (keamanan personal) yang digadang-gadang oleh perspektif keamanan manusia. Keamanan manusia juga mengadopsi nilai-nilai hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat hakiki. Alih-alih dipandang sebagai kepentingan pihak penguasa atau kepentingan kelompok tertentu saja, kehadiran qanun hukum keluarga di Aceh sejatinya menjadi payung hukum bagi perlindungan setiap individu.

Lebih lanjut hal ini ini dapat dipahami sebagai berikut yakni pasal bolehnya berpoligami memberikan jaminan sekaligus perlindungan hak asasi manusia baik bagi istri maupun suami. Lelaki tidak dapat melakukan poligami tanpa alasan yang kuat. Kalaupun suami menikah lagi dipastikan tidak ada hak istri-istri serta anak yang terabaikan. Kalaupun tidak ditunaikan dengan baik pihak istri dapat mengajukan gugatan secara hukum demi mempertahankan hak-haknya.

Namun demikian, ada hal cukup signifikan yang mungkin saja dapat luput dari pemahaman kita. Bahwasannya regulasi ini tetap menjamin hak asasi individu terutama lelaki atas kebebasannya serta haknya untuk memiliki lebih dari satu istri. Tentunya setelah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang maupun qanun hukum keluarga. Intinya bahwa adanya regulasi ini memberi solusi bagi lelaki yang perlu untuk memiliki lebih dari satu tanpa melanggar hak individu lainnya. Melarang lelaki berpoligami tentunya juga bukan tindakan yang bijak mengingat Islam juga mengatur hal ini dengan membuatnya sesuai syariat.

Menjadi penting untuk dipahami terutama oleh kaum wanita, bahwasannya keberadaan qanun ini tidak untuk memberikan ancaman baru. Sebaliknya ini menjadi jaminan hukum bahwasannya hak personal

sebagai seorang istri (baik pertama atau kedua dan seterusnya) serta anak-anak akan dijamin oleh negara melalui aturan hukum. Baik istri kedua dan seterusnya akan dipandang sebagai individu yang juga berhak dilindungi secara hukum atas hak-haknya terutama menyangkut hak anak yang nantinya akan dilahirkan.

### **Sanksi Bagi Pernikahan liar /Qadhi Liar**

Solusi yang tak kalah *urgen* yang diatur dalam qanun hukum keluarga adalah terkait sanksi bagi pernikahan yang dilakukan secara liar melalui qadhi liar. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya di Aceh, praktik ini kian menjamur karena adanya pihak yang berupaya untuk 'memuluskan' proses pernikahan namun tidak sesuai dengan aturan negara. Alhasil banyak pihak yang dirugikan akibat adanya praktik liar ini terutama wanita yang dinikahi tersebut serta anak yang nanti akan lahir karena tidak diakuinya pernikahan oleh negara.

Perkara praktik dan qadhi liar ini sedikit banyak sangat berhubungan dengan praktik poligami. Mayoritas yang melakukan pernikahan melalui qadhi liar adalah mereka yang ingin memiliki lebih dari satu istri tapi tanpa melalui pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang. Sehingga pada hasilnya yang paling dirugikan dari tindakan ini adalah wanita dan juga anak-anak. Berdasarkan pada kegelisahan ini, pemerintah menerbitkan aturan yang berupa sanksi tegas terhadap praktik ini dengan harapan akan memutus mata rantai praktik qadhi liar.

Perspektif keamanan manusia melihat kasus ini tidak hanya menjadi ancaman bagi personal atau individu saja namun juga menjadi ancaman bagi komunitas atau masyarakat. Bagaimana tidak praktik ini cukup meresahkan masyarakat karena seperti menjawab kebutuhan bagi mereka

yang ingin melakukan praktik nikah liar. Belum lagi efek yang ditimbulkan dari adanya praktik ini membuat hak istri dan anak-anak menjadi terlantar.

Adanya sanksi ini menjadi solusi bagi ancaman personal dan juga komunitas yang mungkin ditimbulkan dari adanya praktik qadhi liar ini. Selain itu, adanya qanun hukum keluarga menjadi pelindung bagi setiap individu dan juga bagi kedisiplinan dan rasa aman bagi masyarakat luas. Regulasi yang mengatur sanksi ini secara tidak langsung memberikan jaminan bagi keamanan setiap individu (*personal security*) dan juga rasa aman bagi masyarakat (*community security*).

### **Putusnya Pernikahan**

Salah satu tujuan dari lahirnya qanun hukum keluarga adalah untuk menciptakan ketahanan keluarga dalam rangka meraih terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. Namun, ketahanan keluarga ini dapat terusik karena putusnya pernikahan. Dan perkara perceraian merupakan kasus terbanyak dalam hukum keluarga yang diterima oleh Mahkamah Syariah Aceh. Melihat pada tingginya kasus putusnya pernikahan ini, pemerintah Aceh melalui qanun hukum keluarga mengeluarkan regulasi yang dapat 'mempersulit dan menghambat' proses pemutusan pernikahan ini.

Keterlibatan banyak pihak seperti keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat dan hakim di mahkamah sebenarnya ditujukan untuk memberi kesempatan yang lebih besar bagi kemungkinan adanya rujuk. Tanpa bermaksud untuk mengintervensi hak pribadi, karena keputusan terakhir tetap berada ditangan kedua belah pihak. Sebaliknya, ini menunjukkan adanya kepedulian serta tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui regulasinya. Dan tentunya tetap



berpegang pada asas 'memudahkan pernikahan serta menyulitkan perceraian'.

Letak ancaman yang dihadapi oleh adanya pemutusan pernikahan sebenarnya paling dirasakan oleh anak-anak hasil dari pernikahan tersebut. Ancaman yang dimaksudkan tentu saja bukan ancaman fisik namun lebih pada ancaman yang bersifat psikologis. Adanya perasaan tidak dicintai, minim perhatian, tidak cukup nafkah anak, dan sederet ancaman lain kerap menghantui anak-anak hasil perceraian. Namun, tentunya ini merupakan hasil dari berbagai kondisi yang mungkin menyimpannya yang belum tentu dirasakan oleh anak-anak lainnya.

Keberadaan negara melalui regulasi pemerintah daerah menjadi sangat signifikan untuk menekan potensi ancaman-ancaman tersebut. Kembali lagi pada konsep dasar bahwa ketahanan keluarga juga dapat dimaknai sebagai keluarga yang utuh dan baik bagi tumbuh dan kembang anak. Keamanan personal terutama anak-anak menjadi salah satu unsur penting untuk mewujudkan ketahanan keluarga dalam bingkai syariat Islam sebagaimana yang menjadi harapan besar masyarakat dan juga pemerintah Aceh.

## **Kewarisan**

Salah satu problematika terkait hukum keluarga disamping kasus perceraian adalah sengketa kewarisan yang kerap berujung gugatan di Mahkamah Syariah Aceh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa data mencatat sengketa kewarisan menempati posisi kedua terbanyak setelah kasus gugatan cerai di Mahkamah Syariah Aceh. Banyaknya kasus kewarisan yang menempuh jalur hukum dikarenakan tidak mendapatkan solusi meski telah melalui tahapan musyawarah atau kekeluargaan.

Pembagian kewarisan yang tidak disegerakan berujung pada perselisihan antar keluarga atau ahli waris yang kerap bahkan menimbulkan perselisihan bahkan permusuhan. Pemerintah melihat kondisi ini sebagai sebuah kekhawatiran yang membutuhkan suatu aturan atau solusi. Oleh karena itu, melalui qanun hukum keluarga diatur bahwasannya pembagian warisan dianjurkan untuk disegerakan maksimal 120 hari setelah pewaris meninggal dunia. Bukannya tidak menimbang kondisi berkabung keluarga, namun perlu dilakukan secepatnya untuk menghindari berlarut-larutnya proses pembagian serta menimbang adanya hak ahli waris. Meskipun tidak memuat sanksi apabila dilanggar, namun diharapkan pasal ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat demi kemaslahatan bersama. Keputusan tetap dikembalikan kepada hasil musyawarah oleh masing-masing keluarga.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwasannya konsep keamanan manusia (*human security*) menyebutkan bahwa setiap individu berhak untuk merasa bebas dari ancaman yang bersifat kekerasan maupun non-kekerasan. Bila dicermati ancaman yang tidak bersifat kekerasan lebih mungkin dan sering terjadi. Seperti intimidasi, teror, rasa takut, hinaan, pelanggaran hak, tertekan secara psikologis, dan lain sebagainya. Kondisi semacam ini juga mungkin saja dirasakan oleh pihak-pihak yang tengah bersengketa terkait warisan. Sebut saja perasaan *insecure* karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris yang dalam beberapa kasus mungkin saja jatuh ketangan yang tidak berhak.

Bila melihat dari sudut pandang perspektif keamanan manusia (*human security*) adanya qanun hukum keluarga yang mengatur mengenai pasal kewarisan memberikan dukungan bagi terciptanya rasa aman bagi setiap individu. Tak hanya berbicara mengenai adanya hak-hak personal sebagaimana yang diatur dalam konsep hak asasi manusia, namun juga

mempertegas kembali bahwasannya setiap individu berhak mendapatkan rasa aman atas bentuk ancaman apapun.

Sehingga dapat dikatakan bahwa perspektif keamanan manusia (*human security*) dapat mengakomodir berbagai ancaman yang bersifat sangat luas yang cukup potensial untuk muncul bagi setiap individu. Termasuk hal-hal yang bisa jadi bersifat pribadi. Namun, bila ancaman pribadi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman baru baik bagi individu lainnya maupun komunitas, maka peran pemerintah dalam hal menjadi cukup dibutuhkan. Oleh karena itu, adanya pasal-pasal menarik dan *urgen* dalam qanun hukum keluarga menegaskan peran dan posisi pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi setiap individu di Aceh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Diskursus konsep keamanan manusia (*human security*) secara tradisional yang berfokus pada keamanan negara tak dipungkiri saat ini masih menjadi isu sentral. Namun, saat ini diskusi perihal keamanan telah berkembang ke berbagai sektor melintasi militer dan pertahanan merambah pada isu ekonomi, lingkungan, kesehatan, gender, sosial budaya dan lain sebagainya.

Salah satu isu yang menarik yaitu wacana formalisasi rancangan qanun hukum keluarga di Aceh. Qanun ini memuat kurang lebih 200 pasal yang mengatur mengenai problematika hukum keluarga di Aceh. Ada beberapa isu baru yang diakomodir dalam rancangan qanun hukum keluarga ini yaitu bimbingan perkawinan atau pendidikan pra nikah yang akan dilakukan lebih intensif, Tes kesehatan dan Narkoba bagi calon pengantin, ketentuan boleh beristri lebih dari satu, sanksi bagi pernikahan liar/*qadhi* liar, perihal putusnya pernikahan, dan penentuan waktu maksimal pembagian warisan. Isu-isu diatas memuat ketentuan yang baru dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Perspektif keamanan manusia (*human security*) dalam konteks ini dapat digunakan untuk melihat serta memahami kerentanan serta kekhawatiran yang dirasakan oleh negara maupun ditingkat global. Dan saat ini keamanan manusia (*human security*) lebih tepat mengacu dan berfokus pada individu dan bukan negara. Sehingga keamanan personal (*personal security*) dalam konteks ini menjadi hal yang cukup *urgent* dan signifikan.

Perspektif keamanan manusia (*human security*) melihat wacana formalisasi qanun hukum keluarga di Aceh sejalan dengan agenda kerangka kerja utama *human security* yaitu pengembangan solusi yang relevan bagi perwujudan dunia yang bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), kemelaratan (*freedom from want*) dan juga penghinaan (*freedom to live in dignity*). Kehadiran qanun hukum keluarga dalam hal ini menegaskan eksistensi keamanan manusia (*human security*) sebagai jaminan rasa aman bagi individu disamping hak asasi manusia.

Formalisasi qanun hukum keluarga sejalan dengan pendekatan yang dilakukan oleh United Nations Trust Fund for Human Security yaitu adanya tindakan terintegrasi di antara jaringan pemangku kepentingan (*From coordination to integration*, Mensinergikan berbagai aktor penting seperti pemerintah, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan lain sebagainya (*Promoting multi-stakeholder partnerships*), Menemukan akar penyebab (*Localisation and 'leaving no one behind'*), dan tindakan pencegahan serta memperkuat ketahanan (*Prevention and resilience*).

Ditingkat global kehadiran qanun hukum keluarga mendukung upaya perwujudan keamanan manusia (*human security*) sedang di tingkat negara kehadiran regulasi ini menguatkan posisi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. (*responsibility to protect*). Qanun hukum keluarga tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu, namun juga berpotensi memenuhi 3 elemen lain dari tanggung jawab memberikan perlindungan (*responsibility to protect*) oleh negara. yaitu tindakan pencegahan, respons atas kegagalan tindakan pencegahan, dan membangun kembali masyarakat saat perlindungan gagal.

## **Saran**

Bagi pengambil kebijakan ditingkat provinsi perlunya mensosialisasikan qanun hukum keluarga ini secara komprehensif agar tepat guna, selain itu juga membangun koordinasi dan sinergitas yang baik antar pihak. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema yang serupa dapat mengkaji isu-isu menarik dan krusial lainnya yang belum peneliti dalam seperti poligami, hambatan bagi qanun hukum keluarga, atau dapat juga menelaan implementasi qanun hukum keluarga dalam masyarakat atau persepsi masyarakat terhadap eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Beni dan Ahmad Saebani. (2013). *Perkawinan & Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad Saebani, Beni. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 Tentang Poligamai dan Problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia
- Anshary MK. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ash Shiddiqie, Hasbi. (2010). *Fiqh Mawaris : Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra
- Azwar, Saifuddin.(1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Hasan, Mustofa (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama
- MacFarlane, S Neil and Yuen Foong Khong. (2006) *Human Security and The UN*, Bloomington : Indiana University Press
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Nasution, Amin Husein. (2014). *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada
- Newman, Edward dan Oliver P. Richmond (eds), (2001). *The United Nations and Human Security*, New York : Palgrave

- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia
- Leedy, Paul D. (1997). *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc
- Rahmat, Angga Nurdin (2015). *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, Bandung : Alfabeta
- Roberts, David, (2008). *Human Insecurity Global Structures of Violence*, New York : Zed Book
- Sarong, A.Hamid. (2010). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh : PeNA,
- Subekti , (1969). *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Sugiono, (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. (2015). *Hukum Kewarisan Islam : Edisi Kedua*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Tadjbakhsh, Shahrbanou dan Anuradha M. Chenoy. (2007). *Human Security Concept and Implications*, Routledge: New York
- Thalib, Sayuti.(2018). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Zawawi, Somad. (2014). *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

### **Publikasi Khusus**

- UNDP, *Human Development Report 1994*, ( New York : Oxford University Press , 1994)
- Department of Foreign Affairs and International Trade, *Human Security : Safety for People in a Changing World* ( Ottawa : Departement of Foreign Affairs and International Trade, 1999)



## Jurnal

Harini, Setyasih, Halifa Haqqi "Penguatan Human Security Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Desa Brujul Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar (2018)" *Jurnal ADIWIDYA, Volume II Nomor 1 - Mei 2018*

Utami, Penny Naluria "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. (2018)" *Jurnal HAM Vol. 9 No. 1, Juli*

Juita, Ratna dan Rusydi Ali Muhammad, "Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)", *Syiah Kuala Law Jurnal, Vol. 1(2) Agustus 2017*

## Online

Resen, Putu Titah Kawitri., Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Keamanan Manusia ( Studi Kasus : *Dowry Murder* Di India ), diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, melalui situs [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/f8e7df8e37b60498e64aa5995c70885c.pdf)

Sabina Alkire. Conceptual Framework for The Commission on Human Security, diakses tanggal 07 Maret 2020 dari situs [www.humansecurity-chs.org](http://www.humansecurity-chs.org)

Mery, Cut., DPRA Gelar RPDU Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, melalui situs dalam <http://modusaceh.co/news/drra-gelar-rdpu-rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html>

Kurniawan, Widhi., Rencana Pembentukan Qanun Hukum Keluarga di Aceh, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, melalui situs dalam [http://rri.co.id/post/editorial/1489/editorial/rencana\\_pembentukan\\_qanun\\_hukum\\_keluarga\\_di\\_aceh.html](http://rri.co.id/post/editorial/1489/editorial/rencana_pembentukan_qanun_hukum_keluarga_di_aceh.html)

<https://modusaceh.co>, DPRA Gelar RDPU Rancangan Qanun Aceh Tentang Hukum Keluarga, diakses tanggal 14 Maret 2020 dari situs

<https://modusaceh.co/news/drra-gelar-rdpu-rancangan-qanun-aceh-tentang-hukum-keluarga/index.html>

<https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 15 Agustus 2020 dari situs <https://kbbi.web.id/keluarga>

<https://nasional.kompas.com>, soal qanun poligami di Aceh, Komnas Perempuan Ingatkan sudah ada UU, diakses tanggal 16 Agustus 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/19103621/soal-qanun-poligami-di-aceh-komnas-perempuan-ingatkan-sudah-ada-uu> situs

<https://aceh.tribunnews.com/>, Aceh Butuh Qanun Hukum Keluarga, diakses tanggal 16 Agustus 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2019/10/07/aceh-butuh-qanun-hukum-keluarga>

<https://aceh.tribunnews.com/>, *Nikah Liar, Kesulitan yang Berkepanjangan*, diakses tanggal 01 September 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/nikah-liar-kesulitan-yang-berkepanjangan>

<https://aceh.tribunnews.com/>, *Menjinakkan Qadhi Liar*, diakses tanggal 01 September 2020 dari situs <https://aceh.tribunnews.com/2014/04/29/menjinakkan-kadi-liar>

<https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>, diakses tanggal 17 September 2020 dari situs <https://www.un.org/humansecurity/what-is-human-security/>

## **Wawancara**

wawancara dengan Dr.Agustin Hanapi,MA, Tenaga Ahli Komisi VII Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tanggal 20 Juni 2020 pkl. 08.00 di Banda Aceh.

wawancara dengan Dr.EMK.Alidar, Ketua Dinas Syariat Islam tanggal 16 Agustus 2020 pkl. 08.20 di Kantor DSI Banda Aceh



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Mumtazinur, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	198609092014032002
5.	NIDN	2009098601
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200909860109019
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 09 September 1986
8.	E-mail	mumtazinur@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126969347
10.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Politik
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Universitas Gadjah Mada	-
2.	Kota dan Negara PT	Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta - Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hubungan Internasional	-
4.	Tahun Lulus	2009	2011	-

**C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Peta Konflik Pilkada di Aceh Tahun 2017 (Studi Kasus Konflik Pilkada di Aceh Utara)	DIPA UIN Ar-Raniry 2017
2.	2019	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan	DIPA UIN Ar-Raniry 2019

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Pengabdian Berbasis Mesjid	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2019	Pengabdian Kepada Masyarakat “Penyuluhan Hukum Keluarga dan Kewarisan”	Prodi Hukum Keluarga

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Pada Masa Pemerintahan Presiden George W.Bush	Al-Ijtima’	Vol.1/ No.2 Maret 2015 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/index">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/index</a>
2.	Globalisasi dan Keamanan Manusia ( <i>Human Security</i> ) : Kemiskinan di Indonesia	Dusturiyah	Vol.VI/No.1 Januari-Juni 2016 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
3	Gender Dalam Perspektif Realisme Niccolo Machiavelli	Dusturiyah	Vol.VI/NO.2 Juli-Desember 2016 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search</a>
4	Peran Perempuan Dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi Melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB	Gender Equality	Vol.3/No.1Maret 2017 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search</a>
5	Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif <i>Green Thought</i>	Dusturiyah	Vol VII. No.2 Juli – Desember 2017 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
6	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Studi Kasus Pelanggaran HAM berat untuk	Dusturiyah	Vol VIII. No 2. Juli-Desember 2018 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>

	Bekas Negara Yugoslavia		
7	Potensi dan Peta Konflik Pilkada Aceh Tahun 2017	Dusturiyah	Vol.IX No.2 Juli – Desember 2019 <a href="http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur">http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur</a>
8	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan	Media Syariah	Vol. 22 No (1) 2020 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6825">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6825</a>
9	Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Tni (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/Ms-Bna)	EI-Usrah	Vol 3 No (1) 2020 <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7667">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7667</a>

#### F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paskakonflik	2018	89 Hal	LKKI
2.	Buku Ajar Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar	2019	95 Hal	LKKI

#### G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya Dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan ( <i>Humanitarian Diplomacy</i> )	2019	Laporan Penelitian	000160501

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 2 Oktober 2020  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Mumtazinur,MA**  
NIDN. 2009098601